KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP TRANSFER KEUANGAN DAN DAMPAKNYA KEPADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAYAKUMBUH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum TataNegara (Siyasah)

Oleh :

FARA DINDA

NIM. 1322050

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1448 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama	:	Fara Dinda
Nim	:	1322050
Tempat/Tanggal Lahir	:	Payakumbuh / 31 Mei 2004
Program Studi	:	Hukum Tatanegara
Fakultas	:	Syariah
Judul Skripsi	:	Kebijakan Pemerintahan Pusat Terhadap Transfer Keuangan Dan Dampaknya Kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Payakumbuh Dalam Perspektif Siyasah Maliyah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 15 Juni 2026

Yang Menyatakan

Fara Dinda

1322050

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul" berjudul "Kebijakan Pemerintahan Pusat Terhadap Transfer Keuangan Dan Dampaknya Kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Payakumbuh Dalam Perspektif Siyasah Maliyah" yang disusun oleh Fara Dinda , NIM 1322.050, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) pada hari tanggal telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 18 Agustus 2026

TIM PENGUJI

Ketua		Sekretaris
Prof.Dr.Hj.Busyro, M.Ag NIP. 197409061999031002		Dr.Fauzan.M.Ag NIP. 197501022005011008
	Anggota	
Penguji Utama		Penguji Utama
Prof.Dr.Hj.Busyro, M.Ag NIP. 197409061999031002		Dr.Fauzan.M.Ag NIP. 197501022005011008

Penguji Pendamping

Dr.Dahyul Daipon,M.Ag
NIP. 1977042020060410002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Pof. Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintahan Pusat Terhadap Transfer Keuangan Dan Dampaknya Kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Payakumbuh Dalam Perspektif Siyasah Maliyah" yang disusun oleh Fara Dinda , NIM 1322050 Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 15 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Dr.Dahyul Daipon,M.Ag

NIP.197704202006041000 2

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

Faklutas Syariah UIN Bukittinggi

Hendri, S.HI, M.Si

NIP.199002242018012000 1

ABSTRAK

Skripsi atas nama **Fara Dinda, Nim 1322050**, Yang Berjudul "**Kebijakan Pemerintah Pusat Terhadap Transfer Keuangan Dan Dampaknya Kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Payakumbuh Dalam Perspektif Siyasah Maliyah**", Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam pengaturan transfer keuangan dari pusat ke daerah; (2) Bagaimana dampak kebijakan transfer keuangan tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh; dan (3) Bagaimana perspektif Siyasah Maliyah terhadap kebijakan transfer keuangan dari pusat ke daerah dan dampaknya terhadap PAD Kota Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan transfer keuangan pemerintah pusat, dampaknya terhadap PAD Kota Payakumbuh, serta meninjaunya berdasarkan perspektif Siyasah Maliyah. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam, khususnya di bidang Siyasah Maliyah, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh. Data penelitian terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan transfer keuangan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berperan dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, Kota Payakumbuh masih bergantung pada dana transfer karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, kebijakan ini telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan, meskipun peningkatan PAD tetap diperlukan untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapakan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuaan dan bimbimbangan dari berbagai pihak, dari masa perkulihan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi, Buk Prof. Dr. Hj Silfia Hanani, S.Ag., M. Si beserta wakil Rektor, Bapak Dr. H Afrinaldi, S.Sos.l., M. A, Bapak Prof . Dr. liz Izmuddin, Bapak Prof Dr. H Edi Rosman, S.Ag, M. Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag beserta Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. H Fauzan, M. Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M. Hum, Bapak Dr H Bustamar, S.Ag., M.H beserta Ibu Ketua Program Studi Hukum Tatanegara ,Ibu Febriyeni,S.Th.I.,M.Ud.,yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan.

3. Dosen Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag dan juga sekaligus pembimbing skripsi penulis yang telah memberi masukkan serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, Bapak/Ibuk Dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, terakhir Dosen program studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah, yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama bangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
4. Pimpinan beserta Staff Perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelasaikan penulisan Skripsi ini
5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada ayah DENI dan ibu SUSMITA atas cinta yang tak pernah bertepi, pengorbanan yang tak pernah hitung-hitungan, serta baris-baris doa yang selalu melangit di setiap sujud malam demi keselamatan dan kesuksesan penulis. Lembaran karya ini tidak akan pernah ada tanpa tetesan keringat Ayah dan air mata keikhlasan Ibu. Ini adalah bakti kecil penulis, sebuah persembahan yang belum seberapa, namun lahir dari rasa cinta dan harapan besar untuk melihat senyum bahagia diwajah kalian.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kakak Andrea Putri dan Adek Devano Alendra Kandung , sosok luar biasa yang selalu menjadi pelindung, panutan, dan pilar pendukung terbesar bagi penulis. Terimakasih atas

kesabaran dalam mendengarkan keluh kesah, serta dukungan moril maupun materil yang abang berikan selama ini. Keberhasilan ini tidak akan terasa lengkap tanpa kehadiran dan kepercayaan yang abang titipkan kepada penulis.

7. Pemerintahan Kota Payakumbuh Khususnya Pejabat Dan Staff Di BKD (Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh) Dan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh) yang telah menyempatkan waktunya untuk diwawacarai terkait hal yang penulis susun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moral maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut adil dalam penyelesaian skripsi ini
9. Penulis juga ingin menyampaikan apreasiasi mendalam untuk diri sendiri. Perjalanan panjang menyelesaikan skripsi ini telah mengajarkan arti ketekunan ,pendewasaan diri dan manajemen emosi .Terima kasih telah koperatif dan berjuang hingga titik ahkir.

Bukittinggi, 15 Juni 2026
Penulis

Fara Dinda

1322050

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
D. Tinjauan Kepustakaan 11
E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional 13
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II PEMERINTAH PUSAT DAN KEBIJAKANNYA 24

A. Pengertian Pemerintahan Pusat 24
B. Kewenangan Pemerintah Pusat 28
C. Kebijakan Pemerintah Pusat. 32
D. Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat 36
E. Anggaran Pemerintah Pusat (APBN) 40
F. Kebijakan Transfer Keuangan Ke Daerah 45

BAB III TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH 50

A. Pengertian Fiqh Siyasah Maliyah 50
B. Dasar Hukum Siyasah Maliyah 55
C. Prinsip-Prinsip Siyasah Maliyah. 61

D. Sumber Pendapatan Negara dalam Islam 66
E. Pengelolaan Keuangan Negara dalam Islam. 70

BAB IV ANALISIS PERPEKTIF SIYASAH MALIYAH TERHADAP KEBIJAKAN TRANSFER KEUANGAN DARI PUSAT KE DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PAD KOTA PAYAKUMBUH 76

A. Analisis kebijakan pemerintah pusat dalam pengaturan transfer keuangan dari pusat ke daerah 76
B. Dampak kebijakan pemerintah pusat dalam pengaturan transfer keuangan dari pusat ke daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh 85
C. perspektif Siyasah Maliyah terhadap kebijakan transfer keuangan dari pusat ke daerah dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh. 92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 104

A. Kesimpulan 104
B. Saran..... 106

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan serangkaian keputusan strategis yang dirumuskan oleh otoritas negara untuk mengatur, mengarahkan, dan menyelesaikan persoalan publik demi tercapainya tujuan bernegara, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan. Dalam konteks pemerintahan modern, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, dan efektivitas pelayanan publik. Menurut kajian kebijakan publik Indonesia, kebijakan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai alat distribusi sumber daya yang menentukan tingkat keadilan sosial dan kapasitas pembangunan antar wilayah. Oleh sebab itu, kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah merupakan salah satu bentuk nyata dari kebijakan publik yang sangat menentukan kualitas otonomi daerah dan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan masyarakat secara mandiri.[1]

Dalam sistem negara kesatuan seperti Indonesia, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi utama pelaksanaan desentralisasi fiskal. Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan berbagai skema transfer keuangan seperti

[1] Adrian Permana Et Al., "Definisi Kebijakan Publik : Pengertian , Unsur-Unsur Dan Perkembangan," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 453–457.

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil untuk memastikan setiap daerah memiliki kemampuan yang relatif seimbang dalam menyediakan pelayanan publik. Secara teoritis, transfer tersebut dirancang untuk menutup kesenjangan fiskal vertikal antara pusat dan daerah, sekaligus mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah yang memiliki kapasitas ekonomi berbeda. Namun dalam praktiknya, skema transfer keuangan sering menimbulkan persoalan baru berupa ketergantungan fiskal daerah yang tinggi terhadap pusat, sehingga daerah kurang terdorong untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokalnya.[2]

Otonomi daerah yang lahir dari semangat reformasi memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan daerah. Salah satu indikator utama keberhasilan otonomi adalah kemampuan daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari potensi wilayahnya sendiri. PAD memiliki posisi strategis karena mencerminkan tingkat kemandirian fiskal, kreativitas kebijakan lokal, dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi. Ketika kontribusi PAD masih rendah dibandingkan transfer pusat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa otonomi fiskal belum berjalan secara optimal dan daerah masih berada dalam posisi ketergantungan struktural.

[2] Siti Rabiyah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Kepulauan Ria," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, No. 2 (2026): 52–71.

Secara normatif, transfer keuangan dari pemerintah pusat seharusnya berfungsi sebagai stimulus untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, bukan justru menciptakan budaya ketergantungan. Dalam perspektif administrasi negara, kebijakan transfer idealnya mampu menjadi insentif bagi daerah untuk melakukan inovasi pendapatan melalui pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah. Akan tetapi, sejumlah penelitian jurnal Indonesia menunjukkan bahwa dominasi dana transfer yang terlalu besar justru berpotensi melemahkan motivasi pemerintah daerah untuk menggali PAD secara maksimal, karena kebutuhan belanja rutin dan pembangunan telah banyak ditopang oleh pusat. Fenomena ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan desentralisasi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.[3]

Dalam konteks akademik, hubungan antara transfer keuangan pusat dan PAD telah menjadi perhatian banyak peneliti. Penelitian Ardelia, Wulandari, Ernitawati, dan Dumadi dalam Jurnal Aplikasi Akuntansi menegaskan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun pengaruh tersebut tidak selalu sejalan dengan peningkatan kemandirian fiskal. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya transfer pusat tidak otomatis mendorong pertumbuhan PAD apabila tidak disertai kebijakan lokal yang inovatif dan orientasi pembangunan ekonomi daerah yang kuat. Dengan demikian, isu transfer keuangan tidak hanya

[3] Jannes Samuel Elfronzo Abhimael Panggabean, "Peran Kapasitas Fiskal , Dependensi Fiskal Pada Pemerintah Pusat , Dan Belanja Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat : Studi Lintas Kabupaten / Kota Di Pulau Kalimantan," *Equilibrium: Jurnal Bisnis & Akuntansi (Ejba)* Xix (2025): 279–290.

menyangkut besaran nominal dana, tetapi juga berkaitan erat dengan desain kebijakan dan perilaku fiskal pemerintah daerah.

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, persoalan kebijakan fiskal dan distribusi keuangan publik dapat dianalisis melalui pendekatan Siyasah Maliyah, yaitu cabang fikih siyasah yang membahas tata kelola keuangan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Siyasah Maliyah menempatkan negara sebagai pemegang amanah dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan publik secara adil, transparan, dan proporsional. Prinsip ini relevan dengan kebijakan transfer keuangan pusat kepada daerah, sebab negara dituntut tidak hanya mendistribusikan anggaran secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut berdampak pada pemerataan kesejahteraan dan penguatan kemampuan ekonomi daerah.[4]

Prinsip keadilan dalam Siyasah Maliyah menuntut agar distribusi keuangan negara tidak menimbulkan kesenjangan baru maupun ketidakadilan struktural. Dalam konteks transfer keuangan, keadilan bukan hanya berarti pembagian dana kepada seluruh daerah, tetapi juga memastikan bahwa daerah penerima mampu berkembang menuju kemandirian fiskal. Jika transfer pusat justru menyebabkan PAD stagnan atau rendah, maka hal tersebut perlu dievaluasi dari sisi maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta publik (hifz al-mal) dan kemaslahatan masyarakat luas. Oleh karena itu, kajian ini

[4] Andi Agung Mallongi Et Al., "Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyyah Anjas Saputra," *Jurnal El-Thawalib* 6, No. 2 (2025): 212–226.

menjadi penting untuk melihat apakah kebijakan transfer pusat benar-benar mencerminkan nilai keadilan fiskal menurut perspektif siyasah.

Landasan normatif Islam mengenai amanah dalam pengelolaan keuangan publik dapat ditemukan dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil*."

Ayat ini menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk transfer keuangan, wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah dan keadilan. Dalam konteks penelitian ini, amanah tersebut tercermin pada kewajiban pemerintah pusat menyalurkan dana secara tepat sasaran, sementara keadilan tercermin pada dampak kebijakan yang semestinya memperkuat, bukan melemahkan, kapasitas PAD daerah.

Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah otonom di Sumatera Barat memiliki karakteristik ekonomi yang cukup potensial, terutama pada sektor perdagangan, jasa, kuliner, dan usaha mikro kecil menengah. Potensi tersebut semestinya mampu menjadi basis kuat dalam peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Namun kenyataannya kontribusi PAD Payakumbuh masih berada pada proporsi

yang relatif kecil dibandingkan total pendapatan daerah, sementara transfer pusat tetap mendominasi struktur APBD .[5]

Dominasi transfer pusat dalam struktur pendapatan Kota Payakumbuh menunjukkan adanya persoalan klasik dalam desentralisasi fiskal, yaitu rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan transfer pusat belum sepenuhnya mendorong daerah untuk memperluas basis pajak dan mengembangkan sumber pendapatan baru. Ketika belanja daerah sebagian besar telah ditopang oleh transfer, pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada pengelolaan anggaran belanja daripada strategi peningkatan PAD, sehingga potensi ekonomi lokal belum termanfaatkan secara maksimal.

Fenomena tersebut menjadi semakin penting dikaji karena Payakumbuh memiliki posisi strategis sebagai kota perdagangan dan jasa di wilayah Sumatera Barat. Aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup dinamis semestinya mampu mendorong pertumbuhan pajak restoran, hotel, pasar, parkir, reklame, dan retribusi jasa umum. Akan tetapi, jika PAD masih tumbuh lambat sementara transfer pusat tetap tinggi, maka perlu ditelaah lebih jauh apakah persoalan tersebut berasal dari desain kebijakan transfer pusat, lemahnya inovasi fiskal daerah, atau kombinasi keduanya.

Dari sudut pandang kebijakan publik, hubungan antara transfer keuangan dan PAD sering melahirkan fiscal illusion, yaitu kondisi ketika daerah

[5] Ayu Nurrohmah, Fuad Yanuar, And M Pudail, "Keadilan Fiskal Islam Dalam Penganggaran Apbdes : Interaksi Amanah , Transparansi Dan Maslahah," *Arbitrase: Journal Of Economics And Accounting* 6, No. 3 (2026): 815–21, Https://Doi.Org/10.47065/Arbitrase.V6i3.3122.

merasa cukup dengan dana transfer sehingga dorongan untuk menggali potensi lokal menjadi menurun. Situasi ini berbahaya bagi pembangunan jangka panjang, sebab daerah akan kesulitan membangun ketahanan fiskal apabila terjadi perubahan formula transfer atau pengurangan alokasi dari pusat. Dalam konteks Payakumbuh, isu ini menjadi sangat relevan karena ketergantungan fiskal yang berkelanjutan dapat berdampak pada lemahnya fleksibilitas kebijakan pembangunan daerah.[6]

Dalam kajian Siyasah Maliyah, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai belum optimalnya penerapan prinsip maslahah dan tawazun dalam kebijakan fiskal negara. Maslahah menuntut agar transfer keuangan menghasilkan manfaat nyata berupa peningkatan kesejahteraan dan penguatan kapasitas daerah, sedangkan tawazun menekankan keseimbangan antara bantuan pusat dan kemampuan daerah untuk berdiri secara mandiri. Ketika keseimbangan ini tidak tercapai, maka kebijakan fiskal berpotensi melahirkan ketidaksehatan struktural dalam tata kelola keuangan daerah.

Beberapa jurnal Indonesia di bidang hukum dan ekonomi Islam, seperti kajian Hulaimy tentang prinsip keadilan, amanah, dan transparansi dalam keuangan publik Islam, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan institusi pemerintahan. Dengan demikian, penelitian mengenai transfer keuangan pusat terhadap PAD Payakumbuh tidak hanya relevan dari aspek

[6] Satria Tradinatama, "Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia," *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 8, No. 3 (2023): 235–50.

hukum positif, tetapi juga penting dalam menguji sejauh mana nilai-nilai Siyasah Maliyah telah tercermin dalam praktik kebijakan fiskal nasional.

Secara empiris, persoalan utama yang muncul bukan semata pada keberadaan transfer keuangan, melainkan pada dampak jangka panjangnya terhadap perilaku fiskal daerah. Jika pemerintah daerah terlalu nyaman dengan skema transfer, maka inovasi penerimaan daerah cenderung berjalan lambat. Hal ini dapat terlihat dari belum optimalnya eksplorasi potensi ekonomi lokal, termasuk sektor perdagangan tradisional, jasa usaha, dan pengelolaan aset daerah yang sebenarnya memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD Kota Payakumbuh.[7]

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan transfer dengan realitas implementasinya. Di satu sisi, transfer pusat dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah, namun di sisi lain justru dapat menghambat lahirnya kemandirian fiskal jika tidak disertai kebijakan insentif yang tepat. Dalam perspektif siyasah, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan pusat telah selaras dengan prinsip keadilan distributif dan kemaslahatan yang menjadi inti dari pengelolaan harta publik dalam Islam.

Penelitian ini juga penting karena masih terbatasnya studi yang secara spesifik mengaitkan kebijakan transfer keuangan pusat dengan PAD Kota Payakumbuh dalam perspektif Siyasah Maliyah. Sebagian besar penelitian

[7] Muhamad Zulfan Arief, "Tantangan, Implikasi, Dan Strategi Ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah Muhamad," *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, No. 9 (2025): 7175–7180.

sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek akuntansi, ekonomi regional, atau hukum administrasi negara, sementara pendekatan hukum tata negara Islam terhadap isu fiskal daerah masih relatif jarang dilakukan. Kesenjangan inilah yang memberikan ruang akademik bagi penelitian ini untuk menghadirkan analisis yang lebih komprehensif.[8]

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian fiqh siyasah kontemporer, khususnya dalam isu kebijakan fiskal modern negara-bangsa. Transfer keuangan pusat kepada daerah dapat diposisikan sebagai bentuk distribusi baitul mal versi negara modern, sehingga prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan menjadi sangat relevan untuk dijadikan alat analisis. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam menghubungkan konsep klasik Siyasah Maliyah dengan praktik hubungan keuangan pusat-daerah di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam merumuskan strategi peningkatan PAD yang lebih inovatif tanpa harus bergantung secara berlebihan pada transfer pusat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat mengenai efektivitas kebijakan transfer dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, sehingga formulasi kebijakan ke depan dapat lebih berpihak pada penguatan kapasitas lokal.

[8] Muhamad Afif Sholahudin, "Kebijakan Penanganan Resesi Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah," *Jurnal Perspektif* 5, No. 2 (2021): 161–175.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah pusat terhadap transfer keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap struktur pendapatan daerah, khususnya PAD Kota Payakumbuh. Ketika transfer yang bertujuan memperkuat daerah justru berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal, maka diperlukan analisis yang lebih mendalam melalui perspektif Siyasah Maliyah untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Atas dasar itulah penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Kebijakan Pemerintah Pusat Terhadap Transfer Keuangan dan Dampaknya kepada PAD Kota Payakumbuh dalam Perspektif Siyasah Maliyah"

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam pengaturan transfer keuangan dari pusat ke daerah ?
2. Dampak kebijakan pemerintah pusat dalam pengaturan transfer keuangan dari pusat ke daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana perspektif Siyasah Maliyah terhadap kebijakan transfer keuangan dari pusat ke daerah dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari uraian rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah pusat dalam pengaturan transfer keuangan dari pusat ke daerah serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh.
2. Untuk menganalisis Dampak kebijakan pemerintah pusat dalam pengaturan transfer keuangan dari pusat ke daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh
3. Untuk menganalisis perspektif Siyasah Maliyah terhadap kebijakan transfer keuangan dari pusat ke daerah dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kebijakan transfer keuangan dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah banyak dilakukan oleh para ahli. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara desentralisasi fiskal, kemandirian daerah, dan efektivitas kebijakan pemerintah pusat. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penelitian yang dilakukan oleh Machfud Sidik dengan judul "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal" menjelaskan bahwa kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Namun demikian, dalam implementasinya kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Mudrajad Kuncoro dengan judul "Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah" menemukan bahwa ketimpangan fiskal antar daerah masih cukup tinggi, sehingga kebijakan transfer keuangan belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan pemerataan pembangunan.
3) Penelitian oleh Lincolin Arsyad yang berjudul "Ekonomi Pembangunan" menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber utama PAD.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan transfer keuangan memiliki tujuan yang strategis dalam mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan, terutama terkait dengan tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer serta belum optimalnya peningkatan PAD.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kebijakan transfer keuangan dari perspektif ekonomi dan kebijakan publik, tetapi juga mengkaji dalam perspektif *siyasah maliyah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam mengintegrasikan analisis kebijakan fiskal modern dengan prinsip-prinsip keuangan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, kemaslahatan, dan kemandirian ekonomi daerah.

E. Penjelasan Judul dan Operasional

Judul skripsi ini adalah "Kebijakan Pemerintah Pusat Terhadap Transfer Keuangan Dan Dampaknya Kepada Pad (Pendapatan Asli Daerah) Payakumbuh Dalam Perspektif Siyasah Maliyah". Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan atau tindakan strategis yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatasi persoalan publik, mencapai tujuan kolektif, serta mengalokasikan sumber daya secara sah dan mengikat. Dalam konteks pemerintahan modern, kebijakan berfungsi sebagai instrumen utama negara dalam menentukan arah pembangunan, distribusi sumber daya, dan penyelesaian masalah masyarakat. Dalam konteks kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya mengenai transfer keuangan pusat ke daerah, kebijakan ini diwujudkan melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengatur alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai instrumen pendukung otonomi daerah sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional.[9]

Pemerintahan merupakan sistem organisasi kekuasaan negara yang mengatur hubungan antarlembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam

[9] Ardelia, In, Wulandari, Hk, Ernitawati, Y., Dan Dumadi, D. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020." Jurnal Aplikasi Akuntansi 7, No. 1 (2022): 60–80.

rangka menyelenggarakan urusan negara, mencapai kesejahteraan rakyat, serta menjamin keadilan berdasarkan konstitusi. Di Indonesia, sistem pemerintahan berbentuk negara kesatuan republik dengan sistem presidensial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen. Dalam sistem ini, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif, dengan mekanisme checks and balances bersama lembaga legislatif dan yudikatif guna memastikan jalannya pemerintahan yang demokratis dan konstitusional.[10]

Pemerintahan pusat merupakan lembaga kekuasaan eksekutif negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan, dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Pemerintahan pusat bertanggung jawab terhadap urusan strategis nasional, seperti pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, moneter, keuangan negara, serta pengaturan fiskal termasuk transfer keuangan kepada daerah. Fungsi utamanya meliputi perumusan kebijakan makro nasional, pengawasan pelaksanaan otonomi daerah, serta pengalokasian dana perimbangan seperti DAU, DAK, dan DBH melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam konteks penelitian ini, pemerintahan pusat memiliki posisi penting sebagai aktor utama dalam

[10] Nkomah, Bb, Igbokwe-Ibeto, Cj, Dan Anazodo, Ro "Otonomi Keuangan Pemerintah Daerah: Analisis Komparatif Nigeria Dan Brasil." Bab Oman Dari Arabian Journal Of Business And Management Review 5, No. 10 (2016): 38–54.

menentukan kebijakan transfer keuangan yang berdampak langsung terhadap struktur PAD Kota Payakumbuh.

Transfer keuangan dari pusat ke daerah, yang dikenal sebagai Transfer ke Daerah (TKD), adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari belanja negara yang dialokasikan secara khusus kepada pemerintah daerah otonom untuk dikelola sesuai kewenangan daerah. Transfer ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang merata. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 37 Tahun 2023, TKD mencakup Dana Perimbangan seperti DAU, DAK, dan DBH, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, serta transfer lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.[11]

Transfer keuangan dari pusat ke daerah merupakan mekanisme desentralisasi fiskal yang menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak yang mengalokasikan dana dari APBN kepada pemerintah daerah melalui formula tertentu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem ini dirancang untuk mengurangi disparitas fiskal vertikal antara pusat dan daerah serta ketimpangan horizontal antardaerah. Penyalurannya dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan mempertimbangkan berbagai indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah,

[11] Ardelia, In, Wulandari, Hk, Ernitawati, Y., Dan Dumadi, D. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020." Jurnal Aplikasi Akuntansi 7, No. 1 (2022): 60–80.

dan karakteristik daerah. Dalam konteks Kota Payakumbuh, mekanisme ini terlihat dari besaran transfer ke daerah yang menjadi salah satu komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.[12]

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber internal wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah karena bersumber dari potensi ekonomi lokal yang berhasil dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, PAD terdiri atas empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. Dalam penelitian ini, PAD menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana kebijakan transfer keuangan pusat berdampak terhadap kemandirian fiskal Kota Payakumbuh.[13]

Siyasah Maliyah merupakan konsep kebijakan keuangan negara dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur pemasukan dan pengeluaran kas negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Secara etimologis,

---

[12] Rini Wahyuliyanti Siregar, Iskandar Syukur, Dan Frenki. "Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa: Studi Di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji." Jurnal Ilmu Hukum .

[13] Ardelia, In, Wulandari, Hk, Ernitawati, Y., Dan Dumadi, D. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020." Jurnal Aplikasi Akuntansi 7, No. 1 (2022): 60–80

istilah ini berasal dari kata siyasah yang berarti pengaturan atau kebijakan, dan maliyah yang berarti keuangan. Dalam praktiknya, Siyasah Maliyah menekankan pengelolaan fiskal negara yang berbasis pada nilai amanah, keadilan distribusi, tanggung jawab pemerintah, dan pencegahan kezaliman. Konsep ini berkembang dalam pemikiran para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan dipraktikkan secara konkret pada masa Khalifah Umar bin Khattab melalui pengelolaan baitul mal. Dalam konteks penelitian ini, Siyasah Maliyah digunakan sebagai perspektif analisis untuk menilai apakah kebijakan transfer keuangan pusat terhadap PAD Kota Payakumbuh telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan menurut hukum Islam.[14]

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, perilaku, dokumen, atau observasi. Fokusnya adalah makna, pengalaman, dan persepsi dari partisipan, bukan angka dan Pendekatan deskriptif adalah cara penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi secara apa adanya tanpa memberikan perlakuan atau melakukan manipulasi variabel.Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai kebijakan Pemerintah Pusat terhadap transfer keuangan dari pusat ke daerah serta dampaknya terhadap

14 Andri Nirwana An. Fiqih Siyasah Maliyah . Banda Aceh: Searfiqh, 20

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh. Model penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada angka statistik, tetapi menekankan pada pemahaman, penjelasan, serta interpretasi fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan lokasi pengumpulan data meliputi:

a) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Payakumbuh
b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh
c) DPRD Kota Payakumbuh
d) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh
e) Dinas/instansi lain yang relevan dalam pengelolaan keuangan dan PAD

Waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data, penelitian berlangsung mulai bulan Februari 2026 sampai dengan skripsi ini di munaqasahkan .

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder,yaitu:

a) Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang menajdi narasumber di tempat penelitian. Data primer yang didapat dalam penelitian adalah informasi lisan atau keterangan dari pihak terkait.Data primer diperoleh melalui wawancara

mendalam dengan pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten, antara lain:

1) Kepala bidang atau staf Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Payakumbuh
2) Pejabat atau staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
3) Anggota DPRD Kota Payakumbuh khususnya Komisi yang membidangi keuangan daerah

b) Sumber data sekunder

Yakni dengan melengkapi analisis terhadap sumber data primer,yakni berisi penjelasan ataupun penafsiran yang mendukung data primer dan analisis harus lengkap. Diantaranya melalui studi kepustakaan buku,jurnal ilmiah, hasil penelitian dan tulisan akademik yang membahas kebijakan, kewenangan pemerintah, pendapatan asli daerah , dan syiasah Maliyah .

4. Metode pengumpulan data

a) Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh data dimana peneliti mengadakan percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Dilakukan secara terstruktur dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi empiris mengenai bagaiamana mengenai kebijakan Pemerintah Pusat terhadap transfer keuangan dari pusat ke daerah serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b) Dokumentasi

Metode penelitian dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan mengkaji dokumen-dokumen tertulis atau terekam (seperti arsip, surat, foto, laporan, buku) sebagai sumber informasi utama, bukan dari narasumber langsung, untuk mendapatkan data historis atau fakta yang relevan dengan masalah penelitian, dan seringkali digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara. Teknik ini melibatkan analisis isi dokumen untuk membangun pemahaman atau membuktikan hipotesis secara logis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan dari awal hingga akhir. Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lain, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bagian awal yang berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena dan alasan pentingnya penelitian dilakukan, khususnya terkait kebijakan pemerintah pusat dalam transfer keuangan dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah. Bab ini juga memuat tujuan penelitian yang hendak dicapai, baik untuk kepentingan akademik maupun praktis, serta manfaat

penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik. Pada bagian akhir bab ini disajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum struktur skripsi secara keseluruhan.

BAB II PEMERINTAH PUSAT DAN KEBIJAKANNYA,Bab ini berisi kajian teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian dari perspektif umum. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan teori kebijakan publik yang mencakup pengertian, karakteristik, dan proses pembentukan kebijakan publik. Selanjutnya, dibahas mengenai konsep pemerintah pusat yang meliputi pengertian, tugas, dan fungsi pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembahasan ini penting untuk memahami peran pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan transfer keuangan kepada daerah. Bab ini juga menguraikan teori desentralisasi fiskal yang menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tujuan dari pelimpahan kewenangan fiskal. Selanjutnya dibahas teori transfer keuangan daerah yang mencakup jenis-jenis transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), beserta fungsi dan tujuannya. Selain itu, dibahas pula konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pengertian, sumber-sumber PAD, serta perannya dalam mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan teori hubungan antara transfer keuangan dan PAD, termasuk fenomena flypaper effect yang menjelaskan kecenderungan ketergantungan daerah terhadap dana

transfer. Pada bagian akhir bab ini disajikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguat analisis, serta kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian.

BAB III TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH, Bab ini membahas landasan teori dalam perspektif hukum Islam, khususnya fiqh siyasah maliyah. Pembahasan meliputi pengertian fiqh siyasah dan siyasah maliyah, dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, prinsip-prinsip siyasah maliyah seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan amanah, serta pembahasan mengenai sumber dan pengelolaan keuangan negara dalam Islam. Selain itu, bab ini juga menguraikan relevansi antara konsep siyasah maliyah dengan kebijakan fiskal modern.

BAB IV ANALISIS PERPEKTIF SIYASAH MALIYAH TERHADAP KEBIJAKAN TRANSFER KEUANGAN DARI PUSAT KE DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PAD KOTA PAYAKUMBUH, Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil penelitian di lapangan serta analisis terhadap data yang diperoleh. Pembahasan diawali dengan gambaran umum daerah penelitian, yaitu Kota Payakumbuh, kemudian dilanjutkan dengan analisis kebijakan pemerintah pusat dalam transfer keuangan, serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis menggunakan perspektif siyasah maliyah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemandirian fiskal daerah.

BAB V PENUTUP, Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan penelitian selanjutnya.

BAB II

PEMERINTAHAN PUSAT DAN KEBIJAKANNYA

A. Pengertian Pemerintahan Pusat

Pemerintahan pusat merupakan penyelenggara kekuasaan negara pada tingkat nasional yang memiliki kewenangan utama dalam mengatur dan mengelola seluruh urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintahan pusat dipimpin oleh Presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Presiden serta para menteri. Pemerintahan pusat memiliki posisi strategis sebagai aktor utama dalam merumuskan kebijakan nasional yang mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keuangan negara.

Keberadaan pemerintahan pusat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi negara, tetapi juga sebagai penentu arah pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks negara kesatuan, kewenangan pemerintahan pusat bersifat dominan karena kedaulatan negara tidak terbagi, meskipun sebagian kewenangan dilimpahkan kepada daerah melalui mekanisme desentralisasi. Dengan demikian, pemerintahan pusat menjadi pusat pengendali utama dalam menjaga kesatuan kebijakan dan stabilitas nasional..\[1]

[1] Permana et al., "Definisi Kebijakan Publik : Pengertian , Unsur-Unsur Dan Perkembangan."

Secara yuridis, keberadaan pemerintahan pusat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa terdapat urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk di dalamnya urusan keuangan negara, fiskal, moneter, dan kebijakan strategis nasional. Pemerintahan pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun daerah memiliki otonomi, namun tetap berada dalam kerangka pengawasan dan pengendalian pemerintah pusat. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat hierarkis dalam sistem negara kesatuan.

Dalam struktur kelembagaan, pemerintahan pusat terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, kementerian negara, serta lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki fungsi khusus dalam menjalankan kebijakan negara. Kementerian-kementerian yang berada di bawah pemerintah pusat memiliki peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan bidang masing-masing, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan

negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, lembaga seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga memiliki peran strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang menjadi dasar kebijakan pemerintah pusat.

Setiap lembaga tersebut bekerja secara terkoordinasi dalam kerangka sistem pemerintahan yang terintegrasi untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks kebijakan fiskal, koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintahan pusat tidak hanya dipahami sebagai satu institusi tunggal, tetapi sebagai sistem kelembagaan yang kompleks dan saling terhubung.

Pemerintahan pusat memiliki fungsi utama dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan publik yang bersifat nasional, termasuk kebijakan fiskal yang menjadi instrumen penting dalam mengelola perekonomian negara. Kebijakan fiskal tersebut mencakup pengelolaan pendapatan negara, pengeluaran negara, serta distribusi anggaran kepada daerah melalui mekanisme transfer keuangan. Dalam hal ini, pemerintah pusat bertindak sebagai pengendali utama dalam menentukan arah kebijakan keuangan yang berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam bidang keuangan negara akan mempengaruhi struktur pendapatan dan belanja daerah secara signifikan. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat dalam kebijakan fiskal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menentukan

tingkat kemandirian daerah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah pusat menjadi faktor kunci dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pemerintahan pusat memiliki kewenangan penuh dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal nasional. APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan kegiatan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen distribusi dan pemerataan pembangunan antar daerah. Melalui APBN, pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk berbagai kebutuhan nasional, termasuk transfer ke daerah yang menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah.

Kebijakan yang diambil dalam penyusunan APBN mencerminkan prioritas pembangunan nasional serta strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, APBN menjadi alat utama pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal secara konkret. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan negara sangat menentukan arah pembangunan nasional dan daerah.

Selain itu, pemerintahan pusat juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah melalui kebijakan yang adil dan proporsional. Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah pusat tidak hanya memberikan kewenangan kepada daerah, tetapi juga mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Kebijakan transfer keuangan yang diberikan oleh pemerintah

pusat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai bantuan, tetapi juga sebagai stimulus untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut seringkali menimbulkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga menjadi tantangan dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara dukungan pusat dan kemandirian daerah. Dengan demikian, pemerintahan pusat memiliki peran yang sangat kompleks dalam mengatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah..[2]

B. Kewenangan Pemerintah Pusat

Kewenangan pemerintah pusat merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara melalui organ pemerintahan nasional untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat strategis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini mencerminkan posisi pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara, stabilitas nasional, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan pemerintah pusat bersumber dari konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan legitimasi hukum terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Kewenangan tersebut tidak hanya

[2] Khusna Nazila et al., "PENDEKATAN PROSES DAN MODEL-MODEL KEBIJAKAN" 04, no. 08 (2025): 143–54.

bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek politik, hukum, ekonomi, dan fiskal yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah pusat memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh wilayah Indonesia.[3]

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan adanya urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan kewenangan yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dan tidak dapat dilimpahkan kepada daerah, seperti urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, serta fiskal nasional. Urusan ini bersifat strategis karena berkaitan langsung dengan eksistensi negara dan stabilitas nasional.

Dalam konteks penelitian ini, kewenangan di bidang fiskal menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebijakan keuangan negara, termasuk pengaturan transfer keuangan dari pusat ke daerah. Pemerintah pusat memiliki otoritas penuh dalam menentukan kebijakan fiskal yang akan diterapkan secara nasional. Dengan demikian, kebijakan keuangan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari sistem yang dikendalikan oleh pemerintah pusat.

[3] Desty Novita Sari et al., "Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024).

Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang fiskal mencakup pengelolaan pendapatan negara, pengaturan sistem perpajakan, pengendalian belanja negara, serta distribusi anggaran kepada daerah melalui berbagai mekanisme transfer. Pemerintah pusat berwenang menetapkan jenis dan tarif pajak tertentu yang menjadi sumber utama pendapatan negara, serta mengatur kebijakan belanja yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Selain itu, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan dalam menentukan formula dan besaran transfer keuangan kepada daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Kewenangan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki kontrol penuh terhadap aliran keuangan negara dari pusat hingga ke daerah. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan sangat menentukan kondisi keuangan daerah. Oleh karena itu, hubungan keuangan antara pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari kewenangan fiskal pemerintah pusat.

Selain kewenangan dalam bidang fiskal, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan. NSPK ini berfungsi untuk menjaga keseragaman dan konsistensi kebijakan di seluruh wilayah Indonesia agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu signifikan dalam pelayanan publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, NSPK menjadi acuan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, serta pelaporan keuangan daerah.

Pemerintah daerah wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar pengelolaan keuangan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun daerah memiliki otonomi, namun kebijakan yang dijalankan tetap harus selaras dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, kewenangan pemerintah pusat tetap menjadi pengendali utama dalam sistem pemerintahan.

Kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk merancang sistem transfer keuangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Pemerintah pusat menentukan tujuan, mekanisme, serta kriteria penyaluran dana tersebut kepada daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Namun di sisi lain, kewenangan ini juga menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak yang sangat menentukan tingkat kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, hubungan keuangan antara pusat dan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Dalam praktiknya, kewenangan pemerintah pusat seringkali menimbulkan dinamika dalam hubungan antara pusat dan daerah, terutama terkait dengan tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer. Ketika

kewenangan fiskal lebih dominan berada di tangan pemerintah pusat, maka daerah cenderung memiliki ruang yang terbatas dalam mengelola keuangannya secara mandiri. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan utama pembangunan.

Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kewenangan pemerintah pusat dan kemandirian daerah agar tujuan desentralisasi dapat tercapai secara optimal. Pemerintah pusat diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengendali, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, kewenangan pemerintah pusat harus dijalankan secara proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.[4]

C. Kebijakan Pemerintah Pusat

Kebijakan pemerintah pusat merupakan serangkaian keputusan dan tindakan strategis yang dirumuskan oleh pemerintah pada tingkat nasional untuk mengatur, mengarahkan, dan menyelesaikan berbagai persoalan publik dalam rangka mencapai tujuan negara. Kebijakan ini dibuat oleh otoritas yang memiliki kewenangan konstitusional, yaitu Presiden bersama perangkat pemerintahan pusat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks pemerintahan modern, kebijakan pemerintah pusat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai

[4] Anisa Rahma, "ARGUMENTASI PENGEMBALIAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA: ANALISIS KESINAMBUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DALAM PERIODE 2005-2024," *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA* 15, no. 2 (2024): 26–38.

instrumen utama dalam mengelola sumber daya negara dan menentukan arah pembangunan nasional.

Kebijakan yang dihasilkan mencerminkan prioritas pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah pusat memiliki dampak yang luas, baik terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah pusat menjadi elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.[5]

Secara konseptual, kebijakan pemerintah pusat memiliki karakteristik utama yaitu bersifat nasional, mengikat, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat karena ditetapkan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dapat berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Dalam proses pembentukannya, kebijakan pemerintah pusat melalui tahapan yang sistematis mulai dari perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, penetapan keputusan, hingga implementasi dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut melibatkan berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah maupun lembaga legislatif, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan nasional secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kebijakan tidak

[5] Pupung Puad Hasan, "DESENTRALISASI FISKAL DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal Wacana Kinerja* 17, no. November (2014): 20–40.

hanya dipahami sebagai produk akhir, tetapi juga sebagai proses yang dinamis dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah pusat merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai kepentingan dalam negara.

Dalam bidang ekonomi dan keuangan negara, kebijakan pemerintah pusat diwujudkan dalam bentuk kebijakan fiskal yang menjadi instrumen utama dalam mengatur perekonomian nasional. Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan pendapatan negara, pengeluaran negara, serta distribusi anggaran kepada daerah melalui mekanisme tertentu. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas belanja negara serta mengalokasikan sumber daya ke berbagai sektor yang dianggap strategis bagi pembangunan nasional.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan fiskal menjadi salah satu bentuk nyata dari kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap daerah. Dengan demikian, kebijakan fiskal memiliki posisi yang sangat penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu bentuk konkret kebijakan pemerintah pusat dalam bidang keuangan adalah kebijakan transfer keuangan kepada daerah yang merupakan bagian dari sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antar wilayah. Pemerintah pusat menetapkan jenis, besaran,

serta mekanisme penyaluran dana transfer melalui berbagai regulasi yang berlaku. Kebijakan tersebut mencakup Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang masing-masing memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat berupaya memastikan bahwa setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai dalam menyediakan pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan transfer keuangan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah pusat dalam mengatur hubungan fiskal dengan daerah.

Namun demikian, kebijakan pemerintah pusat tidak selalu memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, terutama dalam konteks kemandirian fiskal daerah. Kebijakan transfer keuangan yang terlalu dominan dalam struktur pendapatan daerah berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini dapat mengurangi motivasi pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Akibatnya, daerah menjadi kurang mandiri dalam mengelola keuangannya sendiri dan lebih bergantung pada alokasi dana dari pusat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pusat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku fiskal daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pemerintah pusat dipahami sebagai faktor utama yang mempengaruhi hubungan keuangan antara pusat dan

daerah, khususnya dalam hal transfer keuangan dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat tidak hanya menentukan besaran dana yang diterima oleh daerah, tetapi juga mempengaruhi pola pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan pemerintah pusat menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. Dengan memahami konsep kebijakan pemerintah pusat secara komprehensif, maka penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara kebijakan fiskal nasional dan kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah pusat menjadi variabel utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini.[6]

D. Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat

Kebijakan fiskal pemerintah pusat merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengendalikan perekonomian, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pemerintah pusat melalui kewenangannya memiliki hak untuk menentukan besaran pendapatan negara yang diperoleh dari pajak, penerimaan bukan pajak, serta sumber lainnya. Selain itu, pemerintah pusat juga berwenang

[6] Tomi Satria Maggara et al., "ANALISIS KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH KEMANDIRIAN FISKAL," *Jurnal Manajemen Dinamis* 6, no. 4 (2024): 34–46.

mengalokasikan pengeluaran negara untuk berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana distribusi kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur keseimbangan ekonomi nasional. [7]

Dalam praktiknya, kebijakan fiskal pemerintah pusat memiliki beberapa tujuan utama yang meliputi stabilisasi ekonomi, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan. Fungsi stabilisasi bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional, seperti mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, serta menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap seimbang. Fungsi alokasi berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk membiayai berbagai program pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat.

Sementara itu, fungsi distribusi bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui pembagian sumber daya yang lebih adil antar wilayah dan kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan fiskal menjadi alat penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian, kebijakan fiskal memiliki dimensi ekonomi sekaligus sosial.

[7] Lusia Lestina Halawa et al., "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Keuangan Negara," *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025).

Instrumen utama dalam kebijakan fiskal pemerintah pusat terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan yang semuanya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara diperoleh dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak yang menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintahan. Belanja negara digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional, termasuk belanja kementerian/lembaga, subsidi, serta transfer ke daerah.

Sementara itu, pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pendapatan. Melalui instrumen tersebut, pemerintah pusat dapat mengatur keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara secara efektif. Kebijakan yang diambil dalam pengelolaan APBN akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, APBN menjadi alat utama dalam implementasi kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Salah satu komponen penting dalam kebijakan fiskal pemerintah pusat adalah kebijakan transfer keuangan kepada daerah yang merupakan bagian dari belanja negara. Transfer ke daerah menjadi instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal serta mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan ini dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kapasitas fiskal daerah.

Dana yang ditransfer kepada daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya transfer keuangan, diharapkan setiap daerah memiliki kemampuan yang relatif seimbang dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan transfer menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan fiskal pemerintah pusat. Dengan demikian, hubungan antara kebijakan fiskal dan transfer ke daerah sangat erat dan saling berkaitan. [8]

Namun dalam implementasinya, kebijakan fiskal pemerintah pusat khususnya dalam bentuk transfer ke daerah seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah menyebabkan daerah cenderung mengandalkan dana dari pusat dibandingkan menggali potensi pendapatan lokal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah.

Ketergantungan tersebut juga dapat menghambat inovasi pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru. Akibatnya, tujuan desentralisasi fiskal untuk menciptakan kemandirian daerah menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pemerintah pusat perlu

[8] Erny Murniasih et al., "Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 12, no. 1 (2011), https://doi.org/10.21002/jepi.v12i1.05.

dirancang secara lebih seimbang agar tidak hanya bersifat distributif, tetapi juga mendorong kemandirian daerah.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan fiskal pemerintah pusat dipandang sebagai faktor utama yang mempengaruhi hubungan keuangan antara pusat dan daerah, khususnya dalam hal transfer keuangan dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan menentukan besaran dana yang diterima oleh daerah serta mempengaruhi pola pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan fiskal menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. Dengan memahami konsep kebijakan fiskal secara mendalam, maka penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah pusat dan kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, kebijakan fiskal menjadi landasan utama dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.[9]

E. Anggran Pemerintah Pusat (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disusun dan ditetapkan sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal negara. APBN berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara

[9] Agus Sunarya Sulaeman, "OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA," *JAA* 5, no. 2 (2021): 175–200.

selama satu tahun anggaran, yang ditetapkan melalui undang-undang setiap tahunnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, APBN memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan berbagai program pembangunan nasional.

Penyusunan APBN dilakukan oleh pemerintah pusat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk mekanisme checks and balances dalam pengelolaan keuangan negara. APBN tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi nasional, tetapi juga menunjukkan prioritas kebijakan pemerintah dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian, APBN menjadi instrumen utama dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat secara konkret.[10]

Secara fungsional, APBN memiliki beberapa fungsi utama yang meliputi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan nasional. Fungsi alokasi berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Fungsi distribusi bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian sumber daya yang lebih adil antar wilayah dan kelompok masyarakat.

[10] Anastasia Sianturi, Sjamsiar Sjamsuddin, and Tjahjanulin Domai, "DAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 3 (2009): 557–63.

Sementara itu, fungsi stabilisasi berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional, seperti mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa APBN tidak hanya berperan sebagai alat administrasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah pusat menggunakan APBN untuk mengatur arah pembangunan nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, APBN memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan.

Struktur APBN terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan yang saling berkaitan dalam membentuk keseimbangan anggaran. Pendapatan negara berasal dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak yang menjadi sumber utama keuangan negara. Belanja negara mencakup seluruh pengeluaran pemerintah pusat untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, termasuk belanja kementerian/lembaga dan belanja non-kementerian.

Selain itu, pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pendapatan. Dalam struktur belanja negara, terdapat komponen penting yaitu transfer ke daerah yang menjadi bagian dari kebijakan fiskal pemerintah pusat. Komponen ini menunjukkan bahwa APBN tidak hanya digunakan untuk kepentingan pusat,

tetapi juga untuk mendukung pembangunan di daerah. Dengan demikian, struktur APBN mencerminkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. [11]

Transfer ke daerah dalam APBN merupakan salah satu bentuk belanja negara yang dialokasikan secara khusus untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta mengurangi kesenjan gan fiskal antar wilayah. Dana ini disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui berbagai skema yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Transfer ke daerah menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Besaran dan mekanisme penyaluran transfer tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Dengan adanya transfer ke daerah, pemerintah pusat berupaya menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, transfer ke daerah menjadi bagian integral dari APBN yang memiliki dampak langsung terhadap kondisi keuangan daerah.

Namun demikian, dominasi transfer ke daerah dalam struktur APBN juga menimbulkan konsekuensi terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah, khususnya dalam hal ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Ketika sebagian besar pendapatan daerah berasal dari transfer pusat, maka kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri menjadi terbatas. Kondisi ini

[11] Santy Ardi, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* 3, no. 2 (2023): 94-3814.

dapat berdampak pada rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah.

Pemerintah daerah cenderung lebih mengandalkan dana transfer daripada mengoptimalkan potensi pendapatan lokal yang dimiliki. Akibatnya, tujuan desentralisasi fiskal untuk menciptakan kemandirian daerah menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan APBN oleh pemerintah pusat harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi, tetapi juga sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku fiskal daerah.

Dalam konteks penelitian ini, APBN dipahami sebagai instrumen utama pemerintah pusat dalam menyalurkan kebijakan fiskal, khususnya melalui mekanisme transfer keuangan kepada daerah. Kebijakan yang diambil dalam penyusunan dan pengalokasian APBN akan sangat menentukan besaran dana yang diterima oleh daerah serta mempengaruhi struktur keuangan daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap APBN menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah pusat berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan memahami peran APBN secara komprehensif, penelitian ini dapat menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal pemerintah pusat dan tingkat kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, APBN menjadi salah satu variabel kunci dalam analisis hubungan keuangan antara pusat dan daerah dalam penelitian ini.[12]

[12] Djufri Rays Pattilouw, "STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BURU SELATAN," *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi* XII, no. 1 (2018).

F. Kebijakan Transfer Keuangan Ke Daerah

Kebijakan transfer keuangan ke daerah merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengatur distribusi sumber daya keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat melalui kewenangannya menetapkan berbagai mekanisme transfer keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan kepada daerah. [13]

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kebijakan transfer juga berfungsi untuk mendukung stabilitas pembangunan nasional dengan memastikan setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Dengan demikian, kebijakan transfer keuangan menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah pusat dalam mencapai pemerataan pembangunan.

Secara yuridis, kebijakan transfer keuangan ke daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam

[13] Diah Riski Hardiana, "ANALISIS IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL (KEBIJAKAN TRANSFER DANA KE DAERAH PADA REALISASI APBN 2021 PASCA CORONAVIRUS DISEASE-19) Diah," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2023).

undang-undang tersebut dijelaskan bahwa transfer ke daerah merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis, besaran, serta mekanisme penyaluran dana transfer kepada daerah. Regulasi ini juga mengatur prinsip-prinsip dalam pengelolaan transfer keuangan, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, kebijakan transfer keuangan diharapkan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan terukur. Dengan demikian, hubungan keuangan antara pusat dan daerah memiliki dasar hukum yang kuat.

Jenis transfer keuangan ke daerah dalam kebijakan pemerintah pusat terdiri dari beberapa bentuk utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masing-masing memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui mekanisme celah fiskal yang mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional di daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil diberikan kepada daerah berdasarkan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak dan sumber daya alam. Pembagian jenis transfer ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki peran dominan dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah. Dengan

demikian, struktur transfer keuangan mencerminkan desain kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Mekanisme penyaluran transfer keuangan ke daerah dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan berbagai indikator yang mencerminkan kondisi daerah. Penyaluran dana dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat menggunakan formula tertentu dalam menentukan besaran transfer yang diterima oleh masing-masing daerah, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesenjangan fiskal.[14]

Selain itu, penyaluran dana juga memperhatikan kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, mekanisme transfer keuangan menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Namun demikian, kebijakan transfer keuangan ke daerah tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah menyebabkan pemerintah daerah cenderung mengandalkan dana dari pusat dibandingkan mengoptimalkan

[14] Matthew Stephanus, "Pengaruh Transfer Ke Daerah, Kelahiran, Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 3 (2024): 328–39.

potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemandirian fiskal daerah serta lemahnya inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan lokal. Selain itu, kebijakan transfer yang bersifat distributif tanpa disertai mekanisme insentif dapat mengurangi motivasi daerah untuk meningkatkan PAD. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan transfer keuangan tidak selalu sejalan dengan tujuan desentralisasi fiskal yang mengedepankan kemandirian daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan transfer agar dapat mendorong keseimbangan antara bantuan pusat dan kemandirian daerah.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan transfer keuangan ke daerah dipandang sebagai variabel utama yang memiliki pengaruh langsung terhadap struktur pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besaran dana transfer yang diterima oleh daerah akan mempengaruhi perilaku fiskal pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Ketika transfer yang diterima relatif besar, maka daerah cenderung kurang terdorong untuk menggali sumber pendapatan lokal secara optimal. Sebaliknya, apabila transfer dikaitkan dengan kinerja atau insentif tertentu, maka dapat mendorong daerah untuk meningkatkan PAD.

Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan transfer keuangan menjadi sangat penting untuk memahami dampaknya terhadap kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, kebijakan transfer keuangan menjadi fokus utama dalam penelitian ini dalam melihat hubungan antara pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah Maliyah

Fiqh Siyasah Siyasah Maliyah merupakan salah satu cabang kajian dalam hukum tata negara Islam yang membahas tentang pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara bahasa, istilah fiqh siyasah maliyah terdiri dari tiga kata, yaitu fiqh, siyasah, dan maliyah. Kata fiqh berasal dari bahasa Arab "faqiha-yafqahu-fiqhan" yang berarti memahami secara mendalam terhadap suatu persoalan, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah dan diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Kata siyasah berasal dari kata "sasa-yasusu-siyasatan" yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, atau mengendalikan urusan masyarakat dan negara demi tercapainya kemaslahatan.[1] Sementara itu, kata maliyah berasal dari kata "maal" yang berarti harta atau kekayaan, sehingga maliyah berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.

Dengan demikian, secara bahasa fiqh siyasah maliyah dapat diartikan sebagai pemahaman mendalam mengenai tata kelola keuangan dan harta negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun secara istilah, fiqh siyasah maliyah adalah kajian dalam hukum Islam yang membahas kebijakan

[1] Siti Nor Asma, "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 2 (2024): 32–37.

pemerintah dalam mengatur sumber pemasukan, pengeluaran, distribusi, dan pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum, keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi negara sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Konsep ini menempatkan negara sebagai pemegang amanah dalam mengelola harta publik secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga seluruh kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan terhindar dari praktik kezaliman, penyalahgunaan kekuasaan, maupun ketimpangan ekonomi.

Dalam praktik ketatanegaraan Islam, fiqh siyasah maliyah mencakup pembahasan mengenai baitul mal, pajak, zakat, distribusi kekayaan, pengelolaan aset negara, hingga kebijakan fiskal yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fiqh siyasah maliyah tidak hanya dipahami sebagai konsep pengelolaan keuangan semata, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan politik Islam yang menekankan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan publik.

Fiqh siyasah maliyah dipahami sebagai cabang kajian dalam hukum Islam yang membahas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip syariah. Konsep ini dibentuk melalui penggabungan antara fiqh siyasah yang mengatur kebijakan pemerintahan dan aspek maliyah yang berkaitan dengan keuangan publik. Pengelolaan keuangan negara dalam konsep ini diarahkan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara luas. Negara ditempatkan

sebagai pengelola utama harta publik yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap penggunaannya. Setiap kebijakan fiskal yang diambil harus didasarkan pada nilai keadilan dan amanah. Dengan demikian, fiqh siyasah maliyah menjadi kerangka normatif dalam pengelolaan keuangan negara menurut Islam.[2]

Fiqh siyasah maliyah dirumuskan sebagai sistem yang mengatur sumber penerimaan dan pengeluaran negara secara terstruktur berdasarkan prinsip syariah. Sumber penerimaan negara dalam Islam meliputi zakat, kharaj, jizyah, serta sumber lain yang diakui secara syar'i. Pengeluaran negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik seperti kesejahteraan sosial dan pembangunan. Setiap kebijakan keuangan yang diterapkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Penggunaan dana publik tidak diperbolehkan bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, sistem ini memberikan batasan yang jelas dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah dalam fiqh siyasah maliyah ditempatkan sebagai pemegang amanah dalam mengelola harta publik. Amanah tersebut harus dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariah. Penyalahgunaan keuangan negara tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah. Setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan

[2] Syarifah Riyani and Chairul Fahmi, "DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH REVIEW OF FIQH SIYASAH MALIYAH IN THE MANAGEMENT OF SPECIAL AUTONOMOUS FUNDS IN ACEH PROVINCE," *Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara* 04, no. 01 (2024): 21–43.

masyarakat. Dengan demikian, prinsip amanah menjadi landasan utama dalam sistem ini.

Pengelolaan keuangan negara dalam fiqh siyasah maliyah diarahkan untuk menciptakan keadilan distributif dalam masyarakat. Kekayaan negara tidak boleh terpusat pada kelompok tertentu saja. Negara memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya secara merata. Kebijakan fiskal harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan prioritas dalam kebijakan pengeluaran. Dengan demikian, keadilan menjadi tujuan utama dalam pengelolaan keuangan negara.

Efisiensi dalam penggunaan keuangan negara ditekankan dalam fiqh siyasah maliyah sebagai bagian dari tanggung jawab pengelolaan publik. Pemborosan dalam penggunaan anggaran tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip syariah. Setiap pengeluaran harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penggunaan dana harus dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan. Negara harus memastikan bahwa setiap anggaran digunakan secara optimal. Dengan demikian, efisiensi menjadi prinsip penting dalam sistem ini.

Fiqh siyasah maliyah juga mengatur mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada masyarakat. Sistem pengawasan dapat dilakukan melalui lembaga yang berwenang. Pelanggaran

terhadap pengelolaan keuangan harus diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi bagian integral dalam sistem ini.[3]

Dalam praktiknya, fiqh siyasah maliyah memberikan pedoman dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berorientasi pada kemaslahatan. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Setiap kebijakan fiskal harus diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem ini mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Konsep fiqh siyasah maliyah juga menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pengeluaran negara harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan fiskal tidak boleh merugikan kelompok tertentu. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi indikator keberhasilan sistem ini.

Dalam konteks pemerintahan modern, fiqh siyasah maliyah dapat digunakan sebagai kerangka analisis terhadap kebijakan fiskal yang diterapkan. Kebijakan keuangan negara dapat dinilai berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Dampak kebijakan terhadap masyarakat menjadi dasar

[3] Ahmad Agung Hulaimy, "Siyasah Maliyah Islamiyah Sebagai Upaya Mitigasi Dalam Fenomena Korupsi," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) Volume 3, Issue Desember, 2025 Pp. 72-78 EISSN:* 3 (2025): 72–78.

dalam melakukan evaluasi. Kesesuaian kebijakan dengan nilai syariah menjadi indikator utama. Analisis ini memungkinkan adanya perbaikan dalam kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, konsep ini tetap relevan dalam sistem pemerintahan modern.

Fiqh siyasah maliyah tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam pengelolaan keuangan negara. Implementasi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keberhasilan sistem ini ditentukan oleh komitmen dalam menjalankan nilai-nilai syariah. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Kesesuaian antara kebijakan dan prinsip syariah harus terus dijaga. Dengan demikian, fiqh siyasah maliyah menjadi landasan dalam menciptakan sistem keuangan negara yang adil dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum Siyasah Maliyah

Dasar hukum fiqh siyasah maliyah ditetapkan berdasarkan sumber utama dalam hukum Islam yang terdiri dari Al-Qur’an, hadis, ijma, dan ijtihad ulama yang digunakan sebagai landasan dalam mengatur pengelolaan keuangan negara. Ketentuan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah berada dalam koridor syariah. Setiap bentuk penerimaan dan pengeluaran negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam sumber hukum tersebut dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan. Pengelolaan keuangan

negara tidak diperbolehkan keluar dari nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dasar hukum menjadi fondasi utama dalam fiqh siyasah maliyah.[4]

Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber hukum utama dalam fiqh siyasah maliyah karena memuat prinsip-prinsip dasar mengenai pengelolaan harta, keadilan distribusi, serta tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu ayat yang dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan negara terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil*."

Ayat tersebut menegaskan bahwa pengelolaan harta publik harus dilakukan berdasarkan prinsip amanah dan keadilan. Amanah dalam konteks siyasah maliyah berarti pemerintah wajib mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang merata sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: "*Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*"

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan keuangan negara harus diarahkan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan menghindari

[4] Askana Fikriana, "Analisis Biaya Wisata Pantai Raja Kecik Bengkalis Ditinjau Dari Fiqih Siyasah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1 (2023): 66–73.

kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umum.

Hadis Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai sumber hukum kedua dalam fiqh siyasah maliyah karena memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai praktik pengelolaan keuangan negara dalam Islam. Rasulullah SAW telah memberikan contoh nyata mengenai pengelolaan baitul mal, pengumpulan zakat, distribusi bantuan kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap penggunaan harta publik. Salah satu hadis yang dijadikan dasar dalam pengelolaan amanah keuangan adalah sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: "*"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari 'Abdullah bin Dinar, dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat/kepemimpinannya. Seorang amir (pemimpin/pejabat) yang memimpin manusia adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya'." (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadis tersebut menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang keras penyalahgunaan harta publik sebagaimana disebutkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ». (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: *“"Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari 'Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Barangsiapa di antara kalian yang kami angkat untuk mengurusi suatu pekerjaan (jabatan) lalu kami berikan imbalan/gaji, maka apa yang diambilnya selain dari itu adalah pengkhianatan/pengelapan (ghulul)'." (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).*

Hadis ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan keuangan negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepada pemerintah. Dengan demikian, hadis Nabi memberikan pedoman praktis mengenai tata kelola keuangan negara yang transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Hadis Nabi dijadikan sebagai sumber hukum kedua yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pengelolaan keuangan dalam Islam. Praktik pengelolaan baitul mal pada masa Nabi Muhammad menjadi contoh dalam penerapan kebijakan keuangan. Pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan secara teratur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penggunaan keuangan negara diarahkan untuk kesejahteraan umat. Pengawasan terhadap penggunaan harta dilakukan secara ketat. Dengan demikian, hadis memberikan contoh praktis dalam pengelolaan keuangan negara.

Ijma ulama dijadikan sebagai dasar hukum dalam fiqh siyasah maliyah untuk menetapkan kebijakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur’an dan hadis. Kesepakatan ulama digunakan untuk menjawab persoalan baru dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip-prinsip syariah tetap dijadikan acuan dalam proses penetapan kebijakan. Keputusan yang dihasilkan melalui

ijma memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penggunaan ijma memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, ijma menjadi pelengkap dalam sistem hukum Islam.[5]

Ijtihad ulama digunakan sebagai metode dalam menetapkan kebijakan keuangan negara yang sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat. Penafsiran terhadap nash dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kebijakan yang dihasilkan harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Proses ijtihad dilakukan oleh ulama yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam. Hasil ijtihad digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, ijtihad menjadi sarana dalam pengembangan hukum Islam.

Prinsip amanah dalam fiqh siyasah maliyah ditetapkan sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan negara yang harus dijalankan oleh pemerintah. Amanah tersebut mencakup tanggung jawab dalam mengelola dan mendistribusikan harta publik. Penyalahgunaan keuangan negara dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui transparansi. Dengan demikian, amanah menjadi dasar moral dalam pengelolaan keuangan negara.

Prinsip keadilan ditetapkan sebagai dasar dalam distribusi keuangan negara yang harus dilakukan secara merata. Kebijakan fiskal tidak boleh

[5] M. Syaikhul Arif, "IJMA' DALAM ISLAM," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. juni (2020): 78–87.

menguntungkan kelompok tertentu saja. Negara wajib memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh manfaat dari kebijakan keuangan. Kesenjangan ekonomi harus diminimalkan melalui kebijakan distribusi. Bantuan kepada kelompok lemah harus menjadi prioritas. Dengan demikian, keadilan menjadi tujuan utama dalam pengelolaan keuangan negara.

Prinsip kemaslahatan dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan keuangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak positif bagi masyarakat. Penggunaan keuangan negara harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan yang merugikan masyarakat tidak diperbolehkan. Kemaslahatan menjadi tolok ukur dalam penilaian kebijakan. Dengan demikian, prinsip ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan.

Prinsip transparansi ditetapkan sebagai bagian dari dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara untuk menjaga akuntabilitas. Informasi mengenai penggunaan keuangan harus dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah wajib menyampaikan laporan keuangan secara terbuka. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan secara sistematis. Keterbukaan informasi meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, transparansi menjadi elemen penting dalam sistem ini.[6]

Prinsip akuntabilitas ditetapkan sebagai dasar dalam memastikan bahwa setiap penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah wajib

[6] Nazwa Feryal Kamila and Wahjoe Pangestoeti, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *Economic Reviews Journal* 4, no. 1 (2025): 235–44, https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632.

memberikan laporan atas penggunaan anggaran. Setiap kebijakan yang diambil harus dapat diuji secara hukum dan moral. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Sanksi diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Dasar hukum fiqh siyasah maliyah secara keseluruhan membentuk sistem yang mengatur pengelolaan keuangan negara secara komprehensif. Setiap kebijakan fiskal harus didasarkan pada prinsip yang telah ditetapkan. Kesesuaian dengan syariah menjadi syarat utama dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip tersebut. Dengan demikian, dasar hukum menjadi pedoman utama dalam fiqh siyasah maliyah.

C. Prinsip-Prinsip Siyasah Maliyah

Prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah maliyah ditetapkan sebagai landasan normatif yang mengatur bagaimana keuangan negara dikelola agar sesuai dengan nilai syariah dan tujuan kemaslahatan masyarakat. Prinsip tersebut digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara. Setiap kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah harus berpedoman pada prinsip ini. Pengelolaan keuangan negara tidak hanya dinilai dari aspek administratif, tetapi juga dari aspek moral dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut membentuk kerangka dasar dalam sistem keuangan negara

Islam. Dengan demikian, prinsip siyasah maliyah menjadi acuan utama dalam pengelolaan keuangan publik.[7]

Prinsip amanah ditempatkan sebagai dasar utama dalam pengelolaan keuangan negara yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai pengelola harta publik. Amanah tersebut mencakup kewajiban untuk mengelola dan mendistribusikan keuangan negara secara jujur dan bertanggung jawab. Penyalahgunaan dana publik dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Pemerintah diwajibkan untuk menjaga integritas dalam setiap kebijakan yang diambil. Keuangan negara harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, amanah menjadi prinsip yang mengikat dalam pengelolaan keuangan negara.

Prinsip keadilan ditetapkan sebagai dasar dalam distribusi keuangan negara yang harus dilakukan secara merata dan proporsional. Kebijakan fiskal tidak diperbolehkan memberikan keuntungan hanya kepada kelompok tertentu. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh manfaat dari kebijakan keuangan. Kesenjangan ekonomi harus diminimalkan melalui kebijakan distribusi yang adil. Kelompok masyarakat yang lemah harus diberikan perhatian lebih dalam pengeluaran negara. Dengan demikian, keadilan menjadi tujuan utama dalam pengelolaan keuangan publik.

Prinsip kemaslahatan dijadikan sebagai landasan dalam menentukan arah kebijakan keuangan negara yang berorientasi pada kesejahteraan

[7] Luqman Hakim Habibulloh, "Kebijakan Penghematan Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Publik : Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Inpres No . 1 Tahun 2025," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (2025): 712–21.

masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Penggunaan keuangan negara harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat tidak diperbolehkan. Pertimbangan kemaslahatan harus menjadi dasar dalam setiap keputusan fiskal. Dengan demikian, kemaslahatan menjadi indikator dalam menilai kebijakan keuangan.

Prinsip efisiensi ditetapkan sebagai pedoman dalam penggunaan keuangan negara agar tidak terjadi pemborosan dalam pengelolaan anggaran. Setiap pengeluaran harus dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran. Penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan yang prioritas. Negara harus memastikan bahwa setiap dana yang digunakan memberikan manfaat maksimal. Pemborosan dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, efisiensi menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara untuk memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan informasi terkait penggunaan keuangan secara jelas dan terbuka. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan. Sistem pelaporan keuangan harus disusun secara sistematis dan mudah diakses. Keterbukaan informasi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, transparansi menjadi unsur penting dalam sistem keuangan negara.

Prinsip akuntabilitas ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Pemerintah diwajibkan untuk memberikan laporan atas penggunaan anggaran kepada masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil harus dapat diuji dan dievaluasi. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Sanksi diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi jaminan dalam pengelolaan keuangan negara.[8]

Prinsip keseimbangan ditetapkan dalam pengelolaan keuangan negara untuk menjaga keselarasan antara penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal harus dirancang agar tidak menimbulkan defisit yang berlebihan. Pengeluaran negara harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan yang dimiliki. Keseimbangan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Negara harus menghindari kebijakan yang dapat merugikan kondisi keuangan jangka panjang. Dengan demikian, keseimbangan menjadi prinsip dalam menjaga stabilitas fiskal.

Prinsip tanggung jawab sosial diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kelompok masyarakat yang lemah. Pengeluaran negara harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan fiskal harus memberikan

[8] Bambang Suryono, "PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 4 (2021).

dampak positif terhadap kesejahteraan sosial. Negara tidak diperbolehkan mengabaikan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, tanggung jawab sosial menjadi bagian dari prinsip siyasah maliyah.

Prinsip keberlanjutan ditetapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa mengganggu stabilitas ekonomi di masa depan. Kebijakan fiskal harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keuangan negara. Penggunaan sumber daya harus dilakukan secara bijaksana agar tetap tersedia di masa depan. Negara harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan. Perencanaan keuangan harus dilakukan secara matang dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan menjadi prinsip penting dalam sistem keuangan negara.

Prinsip-prinsip siyasah maliyah secara keseluruhan membentuk kerangka dasar dalam pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Setiap kebijakan fiskal harus berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut. Kesesuaian kebijakan dengan prinsip syariah menjadi syarat utama dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip tersebut secara konsisten. Dengan demikian, prinsip siyasah maliyah menjadi pedoman dalam menciptakan sistem keuangan negara yang adil dan berkelanjutan.

D. Sumber Pendapatan Negara Dalam Islam

Sumber pendapatan negara dalam Islam ditetapkan sebagai komponen utama dalam sistem keuangan publik yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan tersebut diperoleh melalui mekanisme yang telah diatur dalam syariah dan bersifat sah secara hukum Islam. Setiap sumber penerimaan negara harus memiliki dasar yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan. Negara ditempatkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap penghimpunan dan penggunaan pendapatan tersebut. Pengelolaan sumber pendapatan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, sumber pendapatan negara menjadi fondasi dalam sistem keuangan Islam.[9]

Zakat ditetapkan sebagai sumber pendapatan utama dalam sistem keuangan Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Zakat dipungut dari harta tertentu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariah. Pengumpulan zakat dilakukan oleh negara atau lembaga yang ditunjuk untuk kemudian didistribusikan kepada kelompok yang berhak menerima. Penggunaan zakat diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Distribusi zakat harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Dengan demikian, zakat menjadi instrumen utama dalam pemerataan ekonomi.

[9] Dedy Setiawan, "SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM ISLAM PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER," *Journal of Economics and Business UBS* 12, no. 1 (2023): 674–83.

Kharaj ditetapkan sebagai sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak atas tanah yang dikelola oleh masyarakat. Pajak ini dikenakan terhadap tanah yang berada dalam kekuasaan negara dan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Besaran kharaj ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan dan hasil produksi tanah tersebut. Penerimaan dari kharaj digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan pembangunan. Pengelolaan kharaj harus dilakukan secara adil agar tidak memberatkan masyarakat. Dengan demikian, kharaj menjadi sumber pendapatan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam.

Jizyah ditetapkan sebagai sumber pendapatan negara yang dikenakan kepada non-muslim yang berada dalam perlindungan negara Islam. Pajak ini diberikan sebagai bentuk kontribusi terhadap keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Pembayaran jizyah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Penerimaan dari jizyah digunakan untuk kepentingan umum dan pelayanan publik. Kebijakan ini harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, jizyah menjadi bagian dari sistem pendapatan negara dalam Islam.

Ghanimah ditetapkan sebagai sumber pendapatan negara yang berasal dari hasil peperangan yang sah menurut syariah. Harta yang diperoleh dari ghanimah dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sebagian dari harta tersebut digunakan untuk kepentingan negara. Pengelolaan ghanimah harus dilakukan secara adil dan transparan. Penggunaan

dana diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ghanimah menjadi salah satu sumber pendapatan dalam kondisi tertentu.

Fai ditetapkan sebagai sumber pendapatan negara yang diperoleh tanpa melalui peperangan, seperti harta yang ditinggalkan oleh musuh atau hasil perjanjian damai. Harta tersebut sepenuhnya menjadi milik negara dan digunakan untuk kepentingan umum. Pengelolaan fai dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Penggunaan dana diarahkan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Distribusi fai harus dilakukan secara adil. Dengan demikian, fai menjadi sumber pendapatan yang mendukung stabilitas keuangan negara.[10]

Usyur ditetapkan sebagai sumber pendapatan negara yang berasal dari pungutan terhadap barang dagangan yang masuk atau keluar wilayah negara. Pungutan ini dikenakan terhadap pedagang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Besaran usyur ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam syariah. Penerimaan dari usyur digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Pengelolaan usyur harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan pelaku usaha. Dengan demikian, usyur menjadi sumber pendapatan yang berbasis perdagangan.

Hasil pengelolaan kekayaan negara ditetapkan sebagai sumber pendapatan yang berasal dari aset yang dimiliki oleh negara. Aset tersebut dapat berupa tanah, bangunan, maupun sumber daya alam. Pengelolaan aset

[10] Agustiani, "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2014-2015 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone," *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah* 4 (2015): 71–90.

dilakukan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum. Negara memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan aset tersebut. Penggunaan hasil pengelolaan diarahkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, aset negara menjadi sumber pendapatan yang penting.

Pendapatan lain yang sah ditetapkan sebagai sumber penerimaan negara yang tidak termasuk dalam kategori utama tetapi diakui dalam syariah. Sumber ini dapat berasal dari hibah, denda, atau bentuk penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pengelolaan pendapatan ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penggunaan dana diarahkan untuk kepentingan umum. Setiap penerimaan harus dicatat dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sumber pendapatan ini melengkapi sistem keuangan negara.

Pengelolaan seluruh sumber pendapatan negara dalam Islam dilakukan melalui lembaga baitul mal yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan publik. Lembaga ini bertanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan pendapatan negara. Pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Pengawasan terhadap lembaga ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, baitul mal menjadi institusi utama dalam pengelolaan keuangan negara.

Sumber pendapatan negara dalam Islam secara keseluruhan membentuk sistem yang terintegrasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan

kesejahteraan masyarakat. Setiap sumber memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam struktur keuangan negara. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan distribusi kekayaan yang adil. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh sumber pendapatan dimanfaatkan secara optimal. Kesesuaian dengan prinsip syariah harus dijaga dalam setiap kebijakan. Dengan demikian, sistem pendapatan negara dalam Islam menjadi dasar dalam menciptakan keadilan ekonomi.

E. Relevansi Siyasah Maliyah Dengan Kebijakan Fiskal Daerah

Relevansi fiqh siyasah maliyah dengan kebijakan fiskal daerah ditunjukkan melalui kesesuaian prinsip pengelolaan keuangan publik dalam Islam dengan praktik pengelolaan keuangan daerah dalam sistem pemerintahan modern. Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, dan kemaslahatan digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kebijakan fiskal daerah. Kebijakan pendapatan dan belanja daerah harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dinilai dari aspek administratif, tetapi juga dari aspek moral dan tanggung jawab sosial. Setiap kebijakan fiskal harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, fiqh siyasah maliyah memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan fiskal daerah.[11]

Kebijakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi dapat dianalisis berdasarkan prinsip keadilan dalam fiqh siyasah maliyah.

[11] Titania Mukti, Universitas Sultan, and Ageng Tirtayasa, "Analisis Keuangan Publik Syariah Terhadap Pengelolaan Anggaran Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kulon Progo," *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 9, no. 2 (2023): 92–105.

Pemungutan pajak harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan kemampuan masyarakat. Beban pajak tidak boleh menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan pendapatan tidak memberatkan masyarakat. Penggunaan hasil pajak harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi dasar dalam kebijakan pendapatan daerah.

Pengelolaan belanja daerah dapat dianalisis berdasarkan prinsip kemaslahatan yang menekankan pada manfaat yang diperoleh masyarakat. Setiap pengeluaran harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Prioritas anggaran harus diberikan kepada program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang tidak memberikan manfaat publik. Evaluasi terhadap belanja daerah harus dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, kemaslahatan menjadi dasar dalam kebijakan belanja daerah.

Prinsip amanah dalam fiqh siyasah maliyah relevan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara jujur dan bertanggung jawab. Keuangan daerah harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran. Penyimpangan dalam penggunaan anggaran dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah publik. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan harus dijaga untuk

meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, amanah menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dianalisis dalam perspektif fiqh siyasah maliyah sebagai kondisi yang mempengaruhi kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan sendiri masih terbatas. Prinsip kemandirian dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya tercapai dalam kondisi tersebut. Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Ketergantungan yang tinggi berpotensi mengurangi fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, kemandirian fiskal menjadi aspek penting dalam analisis ini.[12]

Kota Payakumbuh sebagai daerah otonom menunjukkan kondisi di mana kontribusi pendapatan asli daerah masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Struktur pendapatan daerah menunjukkan dominasi dana transfer dalam membiayai belanja daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya ketergantungan fiskal yang cukup tinggi. Potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya dioptimalkan dalam kebijakan pendapatan daerah. Pemerintah daerah belum maksimal dalam meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan PAD di Kota Payakumbuh.

[12] Anggeraini Oktarida Putri Meylina, Sandrayati, "Pengaruh Kemandirian, Efisiensi, Kinerja Keuangan Dan Rasio Utang Terhadap Financial Sustainability Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7 (2025): 3503–16, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i9.9448.

Pengelolaan PAD di Kota Payakumbuh dapat dianalisis berdasarkan prinsip efisiensi dalam fiqh siyasah maliyah. Pemungutan pajak dan retribusi harus dilakukan secara optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sistem administrasi perlu diperbaiki untuk mengurangi kebocoran pendapatan. Pengelolaan aset daerah harus diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi yang maksimal. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan. Dengan demikian, efisiensi menjadi faktor penting dalam peningkatan PAD.

Belanja daerah di Kota Payakumbuh perlu diarahkan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam fiqh siyasah maliyah. Prioritas anggaran harus diberikan kepada sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran yang tidak produktif perlu dikurangi untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Evaluasi terhadap program yang tidak efektif harus dilakukan secara berkala. Penggunaan anggaran harus difokuskan pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan belanja daerah harus berorientasi pada manfaat publik.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Payakumbuh menjadi bagian penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Informasi mengenai penggunaan anggaran harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sistem pelaporan keuangan harus disusun secara jelas dan mudah dipahami. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan secara konsisten. Keterbukaan informasi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah daerah. Dengan demikian, transparansi menjadi elemen penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan secara periodik. Setiap kebijakan yang diambil harus dapat diuji secara hukum dan administratif. Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk mencegah penyimpangan. Sanksi terhadap pelanggaran harus diterapkan secara tegas. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi jaminan dalam pengelolaan keuangan daerah.[13]

Relevansi fiqh siyasah maliyah dengan kebijakan fiskal daerah di Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai pengelolaan keuangan daerah. Kesesuaian kebijakan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan menjadi indikator utama dalam evaluasi. Kondisi ketergantungan fiskal dan rendahnya PAD menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip kemandirian. Perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk mencapai keseimbangan fiskal. Kebijakan yang diterapkan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, fiqh siyasah maliyah memberikan perspektif normatif dalam menilai kebijakan fiskal daerah

[13] Dahliah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 2750–61.

BAB IV

ANALISIS PERPEKTIF SIYASAH MALIYAH TERHADAP KEBIJAKAN TRANSFER KEUANGAN DARI PUSAT KE DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PAD KOTA PAYAKUMBUH

A. Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Pengaturan Transfer Keuangan Dari Pusat Ke Daerah

Kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan bagian dari mekanisme hubungan fiskal nasional yang digunakan untuk menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transfer keuangan dilakukan untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik karena kemampuan fiskal setiap daerah tidak berada pada kondisi yang sama. [1] Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat tetap memegang kewenangan utama dalam menentukan kebijakan fiskal nasional sehingga pemerintah daerah belum memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kapasitas fiskalnya

[1] Akmal Aryaputra, "TRANSFER PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI WUJUD DESENTRALISI FISKAL DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SEBAGAI BENTUK UPAYA MENGATAIS KETIMPANGAN PENDAPATAN, EFEKTIF ATAU TIDAK?," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 9 (2024): 97–106.

secara mandiri. Oleh sebab itu, hubungan keuangan antara pusat dan daerah menunjukkan bahwa pemerintah pusat masih menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah melalui mekanisme transfer keuangan yang telah ditetapkan dalam sistem keuangan negara.

Pelaksanaan transfer keuangan kepada daerah pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta menciptakan pemerataan pembangunan nasional agar daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah tetap mampu menjalankan pelayanan publik secara layak. Pemerintah pusat menggunakan berbagai indikator dalam menentukan besaran transfer yang diterima oleh daerah, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, dan kemampuan fiskal daerah. Melalui mekanisme tersebut, transfer keuangan diarahkan untuk membantu daerah yang memiliki keterbatasan pendapatan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi fiskal, kebijakan transfer keuangan tidak hanya dipahami sebagai distribusi anggaran negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pemerintah pusat terhadap stabilitas pembangunan nasional dan pengelolaan fiskal daerah. [2] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan transfer keuangan memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan kemampuan daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara berkelanjutan.

[2] Ahmad Wildan Sukhoyy, "Keuangan Pusat Dan Daerah: Aspek Hukum Hubungan Dalam Peraturan Perundangan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum Volume* XVII, no. 2 (2023): 144–60.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk transfer keuangan yang memiliki tujuan utama untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah melalui mekanisme celah fiskal yang mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dana tersebut digunakan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan umum pemerintahan dan pelayanan publik sehingga keberadaannya menjadi sumber pendapatan yang sangat penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam praktiknya, sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada DAU karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan secara mandiri. [3] Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian keuangan daerah karena struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan DAU memang mampu menjaga stabilitas pembangunan daerah, namun pada sisi lain juga menimbulkan ketergantungan fiskal yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat.

Selain DAU, pemerintah pusat juga menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk membiayai program tertentu sesuai prioritas nasional, seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya. Penyaluran DAK dilakukan agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan

[3] Dewi Fitri Saraswati et al., "ANALISIS KOMPREHENSIF TENTANG INTERAKSI ANTARA SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH DALAM KONTEKS DESENTRALISASI FISKAL," *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 231–43.

pemerintah pusat melalui program pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, penggunaan DAK memiliki aturan yang lebih spesifik dibandingkan DAU karena dana tersebut hanya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu sesuai ketentuan pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal masyarakat karena sebagian program pembangunan telah diarahkan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan DAK. [4] Oleh sebab itu, DAK tidak hanya berfungsi sebagai bantuan keuangan bagi daerah, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah pusat dalam mengendalikan arah pembangunan daerah agar tetap sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah dirumuskan secara terpusat.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bentuk transfer keuangan yang diberikan kepada daerah berdasarkan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan dan sumber daya alam. Kebijakan DBH bertujuan untuk memberikan distribusi penerimaan negara secara proporsional kepada daerah yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan nasional sehingga daerah memperoleh manfaat fiskal dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya. Akan tetapi, kebijakan DBH juga menunjukkan adanya ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah karena daerah yang memiliki sumber daya alam strategis memperoleh penerimaan yang jauh lebih besar dibandingkan daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam unggulan.

[4] Halawa et al., "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Keuangan Negara."

Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan kemampuan pembangunan antar daerah meskipun pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan transfer keuangan dalam sistem desentralisasi fiskal. [5] Dengan demikian, kebijakan DBH menunjukkan bahwa hubungan fiskal antara pusat dan daerah masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah sehingga pemerataan kemampuan fiskal belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara merata.

Dalam konteks Kota Payakumbuh, kebijakan transfer keuangan pemerintah pusat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap struktur pendapatan daerah karena sebagian besar pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik masih bergantung pada transfer keuangan dari pemerintah pusat. Kota Payakumbuh tidak termasuk daerah yang memiliki sumber daya alam strategis sehingga penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima tidak sebesar daerah lain yang memiliki potensi pertambangan atau sumber daya alam unggulan. Kondisi tersebut menyebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi sumber pendapatan yang lebih dominan dalam struktur APBD Kota Payakumbuh. Ketergantungan terhadap transfer pusat menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Dengan demikian, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan Kota

[5] Harist Maulana, Sofyan Syahnur, and Muhammad Abrar, "Economic Growth in Indonesia : The Influence of Fiscal Decentralization , Investment , Labor , and Human Development Index," *Grimsa Journal of Business and Economics Studies* 2, no. 2 (2025), https://doi.org/10.61975/gjbes.v2i2.75.

Payakumbuh memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih berada dalam pengaruh kebijakan fiskal pemerintah pusat secara kuat.

Dominasi transfer pusat terhadap struktur APBD Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih berada pada kondisi yang relatif rendah karena sebagian besar kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik dibiayai melalui dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kebijakan fiskal nasional, terutama dalam menentukan kapasitas pembangunan daerah setiap tahunnya. Ketika sebagian besar pendapatan daerah berasal dari transfer pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada pengelolaan dana transfer dibandingkan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. [6] Akibatnya, penguatan ekonomi lokal dan pengembangan sumber pendapatan daerah berjalan lebih lambat karena kebutuhan pembiayaan daerah telah banyak ditopang oleh transfer keuangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian ekonomi daerah sesuai tujuan awal otonomi daerah.

Kondisi ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat juga mempengaruhi pola pengelolaan keuangan daerah karena pemerintah daerah menjadi kurang terdorong untuk melakukan inovasi kebijakan dalam meningkatkan PAD secara maksimal. Ketika kebutuhan pembiayaan

[6] Paulina, "Fiscal Transfers and the Persistence of Regional Inequality: A Critical Review of Indonesia's Intergovernmental Funding System," *Moneta : Journal of Economics and Finance*, no. 4 (2025): 283–96.

pembangunan dan pelayanan publik sebagian besar telah dipenuhi melalui transfer pusat, maka tekanan fiskal terhadap pemerintah daerah untuk menggali potensi ekonomi lokal menjadi lebih rendah. Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada masih rendahnya kontribusi PAD dalam struktur APBD Kota Payakumbuh dibandingkan transfer pusat yang diterima setiap tahun. Pengembangan sektor ekonomi lokal yang sebenarnya memiliki potensi cukup besar belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sumber penguatan fiskal daerah. [7] Akibatnya, pemerintah daerah masih berada dalam posisi yang sangat bergantung pada kebijakan transfer pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Padahal Kota Payakumbuh memiliki berbagai potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada sektor perdagangan, jasa, kuliner, dan usaha mikro kecil menengah yang selama ini menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Potensi tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah apabila dikelola melalui kebijakan ekonomi yang lebih produktif dan berorientasi pada penguatan fiskal daerah secara mandiri. Pemerintah daerah sebenarnya memiliki peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah, memperkuat sistem retribusi daerah, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta mendorong pertumbuhan usaha masyarakat agar aktivitas ekonomi lokal mampu memberikan dampak langsung

[7] Andi Amytia Resty Dwiyant, "Fiscal Decentralization Policy and Its Impact on the Development of Underdeveloped Regions in South Sulawesi," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 13, no. 1 (2025): 58–66.

terhadap peningkatan PAD. [8] Akan tetapi, upaya pengembangan potensi ekonomi daerah tersebut memerlukan kebijakan yang lebih terarah dan konsisten agar pemerintah daerah tidak terus berada dalam kondisi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat tingkat kemandirian fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah. PAD memiliki posisi penting karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal secara mandiri tanpa ketergantungan yang terlalu besar terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap APBD, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Dalam konteks Kota Payakumbuh, penguatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengelolaan pajak daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, pengembangan kawasan perdagangan dan usaha masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik agar aktivitas ekonomi daerah dapat berkembang secara lebih produktif. Dengan adanya penguatan PAD, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar dalam menentukan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

[8] Mirza Agus, Budi Setiyono, and Tri Yuniningsih, "Additional General Allocation Fund (DAU) Policy : The Failure of the Local Government to Provide an Urban Village Budget Allocation in Indonesia," *International Journal of Sustainable Development & Future Society* 1, no. May (2023): 24–29.

Pada sisi lain, pemerintah pusat juga perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan transfer keuangan agar hubungan fiskal antara pusat dan daerah tidak hanya bersifat distributif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi daerah secara bertahap. Kebijakan transfer keuangan seharusnya tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah dalam jangka pendek, tetapi juga harus mampu menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya secara mandiri melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. [9] Pemerintah pusat dapat menciptakan mekanisme transfer yang memberikan insentif kepada daerah yang berhasil meningkatkan PAD dan menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dengan demikian, transfer keuangan tidak hanya menjadi sumber pembiayaan rutin bagi daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat secara bertahap.

Berdasarkan analisis tersebut, kebijakan transfer keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan nasional dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui mekanisme distribusi anggaran negara kepada daerah. Transfer keuangan mampu membantu pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, terutama bagi daerah yang memiliki

[9] Amanda Petty Soraya, "The Affirmation Special Allocation Fund and Regional Economic in Indonesia," *JEJAK Journal of Economics and Policy* 13, no. 2 (2020): 433–46.

keterbatasan kemampuan fiskal. [10] Akan tetapi, dominasi transfer pusat dalam struktur pendapatan daerah juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih belum optimal karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Dalam konteks Kota Payakumbuh, kondisi tersebut terlihat dari masih besarnya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibandingkan kontribusi PAD terhadap APBD daerah. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara kebijakan transfer pemerintah pusat dan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat potensi ekonomi lokal agar tujuan desentralisasi fiskal untuk menciptakan kemandirian daerah dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Pengaturan Transfer Keuangan Dari Pusat Ke Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh

Kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh karena struktur keuangan daerah masih didominasi oleh dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, transfer keuangan memang

[10] Andi Setyo, "Study on the Integration of Physical and Non-Physical Special Allocation Funds for the Empowerment of Micro , Small , and Medium Enterprises in Sulawesi Utara," *Journal of Business, Finance, and Banking* 2, no. 1 (2026): 33–49.

diperlukan untuk membantu pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal. Akan tetapi, dominasi dana transfer dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menimbulkan pengaruh terhadap pola pengelolaan keuangan daerah karena pemerintah daerah menjadi sangat bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. [11] Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber utama penerimaan daerah sehingga tingkat kemandirian fiskal Kota Payakumbuh masih berada pada kondisi yang relatif rendah dibandingkan ketergantungannya terhadap transfer keuangan pemerintah pusat.

Ketergantungan terhadap transfer keuangan pemerintah pusat memberikan dampak terhadap rendahnya dorongan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber PAD secara optimal karena sebagian besar kebutuhan pembangunan daerah telah ditopang melalui dana transfer yang diterima setiap tahun. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada pengelolaan dana transfer dibandingkan melakukan penguatan kebijakan ekonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan PAD secara mandiri. Akibatnya, berbagai potensi ekonomi lokal yang sebenarnya dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Dampak tersebut terlihat pada masih

[11] Retno Fitrianti, "Flypaper Effect : Analysis of Financial Transfers from the Central Government to Provincial Regions in Indonesia," *Public and Municipal Finance* 14 (2025), https://doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.05.

rendahnya kontribusi PAD terhadap struktur APBD Kota Payakumbuh apabila dibandingkan dengan besarnya transfer pemerintah pusat yang diterima daerah. Dengan demikian, kebijakan transfer keuangan pada satu sisi membantu menjaga stabilitas pembangunan daerah, namun pada sisi lain juga mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam jangka panjang. [12]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan transfer keuangan pemerintah pusat memiliki dampak positif dan negatif terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampak positifnya terlihat pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan tanpa mengalami kesulitan fiskal yang terlalu besar. Pemerintah daerah dapat menjalankan program pembangunan secara lebih stabil karena adanya jaminan pendanaan dari pemerintah pusat melalui mekanisme transfer keuangan. Akan tetapi, dampak negatif dari kondisi tersebut terlihat pada menurunnya tekanan fiskal terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD secara lebih agresif karena sebagian besar kebutuhan pembiayaan daerah telah dipenuhi melalui dana transfer pusat. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah berjalan lebih lambat dibandingkan kebutuhan peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

[12] Halawa et al., "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Keuangan Negara."

Dalam konteks Kota Payakumbuh, kontribusi PAD terhadap APBD masih berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dana transfer pemerintah pusat sehingga kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah. [13] Ketika pemerintah pusat melakukan perubahan kebijakan fiskal atau penyesuaian transfer keuangan, maka kondisi tersebut dapat langsung mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat menyebabkan posisi fiskal daerah menjadi sangat bergantung pada stabilitas kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan negara.

Rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD Kota Payakumbuh juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber ekonomi lokal yang sebenarnya memiliki potensi cukup besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kota Payakumbuh memiliki aktivitas ekonomi yang berkembang pada sektor perdagangan, jasa, kuliner, serta usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat. Akan tetapi, potensi ekonomi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD karena pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan

[13] Fania Anjani Suharjo and Saring Suhendro, "Analysis of the Effect of Regional Original Revenue Contributions and Balanced Funds on the Level of Regional Financial Independence of Provinces in Indonesia in 2019-," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 2, no. 3 (2023).

pengembangan aset daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya. [14] Akibatnya, pemerintah daerah masih mengandalkan transfer pemerintah pusat sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah dibandingkan mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi lokal secara mandiri.

Kebijakan transfer keuangan juga memberikan dampak terhadap pola kebijakan pembangunan daerah karena pemerintah daerah cenderung menyesuaikan program pembangunan berdasarkan arah kebijakan transfer yang diberikan pemerintah pusat. Dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), misalnya, pemerintah daerah harus mengikuti prioritas pembangunan yang telah ditentukan pemerintah pusat sehingga ruang pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kebijakan pembangunan daerah lebih berorientasi pada pemanfaatan dana transfer dibandingkan pengembangan strategi ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD. Dengan demikian, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan distribusi anggaran, tetapi juga mempengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah secara langsung.

Dampak lain dari dominasi transfer keuangan terhadap PAD terlihat pada terbatasnya kemampuan daerah dalam menciptakan inovasi fiskal secara mandiri karena pemerintah daerah lebih terbiasa mengandalkan transfer pusat

[14] Bakri, "Accountability and Fiscal Transfer : The Perfect Duo for Enhancing the Regional Economy."

sebagai sumber pembiayaan utama. Dalam kondisi tersebut, pengembangan kebijakan ekonomi daerah yang produktif sering kali berjalan lebih lambat karena pemerintah daerah tidak berada pada tekanan fiskal yang kuat untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah. [15] Akibatnya, penguatan sektor ekonomi lokal yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap transfer pusat dapat mempengaruhi pola kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam jangka panjang serta menghambat terciptanya kemandirian ekonomi daerah secara optimal.

Padahal penguatan PAD memiliki posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri tanpa ketergantungan yang terlalu besar terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap APBD, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. [16] Dalam konteks Kota Payakumbuh, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan pajak daerah, peningkatan efektivitas retribusi daerah, pengembangan pengelolaan aset daerah, serta penguatan sektor usaha masyarakat yang memiliki potensi

[15] Tarisa Dana Shobiha, Diana Zuhroh, and Tjandra Wasesa, "Dampak Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat Terhadap Peningkatan Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 Dikelola Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Kementerian Keuangan Republik," *JUMMA'45: Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025).

[16] Bachtari Alam et al., "Government Infrastructure Investment Stimulation through Booming Natural Resources : Evidence from a Lower-Middle- Income Country," *PLOS ONE*, 2024, 1–20, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301710.

ekonomi cukup besar. Dengan adanya penguatan PAD, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam menentukan arah pembangunan daerah secara mandiri dan berkelanjutan.

Pengembangan sektor perdagangan, jasa, kuliner, dan usaha mikro kecil menengah dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan PAD Kota Payakumbuh karena sektor tersebut merupakan aktivitas ekonomi utama masyarakat yang memiliki potensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah dapat memperkuat pengelolaan sektor tersebut melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi sistem administrasi pajak daerah, penataan kawasan perdagangan, serta pemberian dukungan terhadap pelaku usaha lokal agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang secara lebih produktif. Dengan adanya pengelolaan ekonomi lokal yang lebih efektif, kontribusi PAD terhadap APBD daerah dapat meningkat secara bertahap sehingga tingkat ketergantungan terhadap transfer keuangan pemerintah pusat dapat dikurangi dalam jangka panjang. [17]

Berdasarkan analisis tersebut, kebijakan transfer keuangan pemerintah pusat memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh karena dominasi transfer pusat dalam struktur APBD menyebabkan tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah. Transfer keuangan memang membantu pemerintah daerah dalam menjaga

[17] Putri Halimah and Sheren Rahmawati Chaniago, "The Impact Of Regional Original Revenue , General Allocation Fund , And Revenue Sharing Fund On Regional Expenditure In Regency / City In Central Java Province (2018-2022) Dampak Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dan Dana Bagi Hasil Terhadap," *Jurnal Fokus Manajemen* 5, no. 2 (2025): 215–22.

stabilitas pembangunan dan pelayanan publik, namun pada sisi lain juga mempengaruhi rendahnya dorongan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD secara mandiri. Dalam konteks Kota Payakumbuh, kondisi tersebut terlihat pada masih besarnya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibandingkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Oleh sebab itu, penguatan PAD melalui pengembangan potensi ekonomi lokal menjadi langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah agar pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan transfer keuangan pemerintah pusat, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian fiskal daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

C. Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Transfer Keuangan Dari Pusat Ke Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Payakumbuh

Kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia dapat dianalisis melalui perspektif Siyasah Maliyah karena kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara, distribusi kekayaan, tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, serta hubungan kekuasaan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. [18] Dalam konsep Siyasah Maliyah, pengelolaan

[18] Andri Ardiansyah, Florensius Goo, and Kumba Digdowiseiso, "Analysis of Fiscal Gaps and Regional Transfers between Regions in Indonesia," *Social Science* 3 (2024).

keuangan negara tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, tetapi juga dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kekayaan negara didistribusikan secara adil agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah tanpa menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang berlebihan. Oleh sebab itu, kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip Siyasah Maliyah karena kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu daerah yang memiliki keterbatasan fiskal agar tetap mampu menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik secara layak.

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan fiskal melalui distribusi kekayaan negara yang proporsional sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah masing-masing daerah. Prinsip keadilan tersebut terlihat dalam kebijakan transfer keuangan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) karena kebijakan tersebut bertujuan untuk membantu daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal agar tetap mampu melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Islam mengajarkan bahwa negara tidak boleh membiarkan ketimpangan ekonomi berkembang secara berlebihan karena kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dalam kehidupan

masyarakat. [19] Oleh sebab itu, transfer keuangan kepada daerah dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan pembangunan nasional dan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Dalam konteks tersebut, kebijakan transfer keuangan menunjukkan adanya upaya pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi distributif negara sebagaimana diajarkan dalam konsep pengelolaan keuangan negara menurut Siyasah Maliyah.

Prinsip keadilan dalam Siyasah Maliyah tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan negara, tetapi juga berkaitan dengan pemberian kesempatan yang sama kepada daerah untuk berkembang secara ekonomi dan fiskal. Dalam praktiknya, transfer keuangan memang membantu daerah yang memiliki keterbatasan PAD agar tetap mampu menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Akan tetapi, apabila transfer keuangan justru menyebabkan daerah mengalami ketergantungan fiskal yang berkepanjangan, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemberdayaan ekonomi dalam Islam belum tercapai secara optimal. Bantuan yang diberikan negara seharusnya tidak hanya bersifat konsumtif dan distributif, tetapi juga harus mampu memperkuat kemampuan ekonomi penerima bantuan agar tercipta kemandirian secara bertahap. [20] Dalam konteks Kota Payakumbuh, dominasi transfer pusat terhadap struktur APBD menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih berada pada

[19] Halawa et al., "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Keuangan Negara."

[20] Blane D Lewis and Blane D Lewis, "Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 4918 (2023), https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838.

tingkat ketergantungan fiskal yang cukup tinggi karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan fiskal antara pusat dan daerah masih memperlihatkan ketidakseimbangan dalam aspek kemandirian ekonomi daerah.

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, kondisi ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat dapat dianalisis melalui konsep tamkin iqtisadi atau penguatan kemampuan ekonomi. Islam mendorong setiap individu maupun wilayah untuk memiliki kemampuan ekonomi yang produktif dan mandiri agar tidak terus bergantung pada bantuan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pembangunan. Negara memang memiliki kewajiban membantu masyarakat atau wilayah yang mengalami keterbatasan ekonomi, namun bantuan tersebut harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi penerima bantuan sehingga tercipta kemampuan untuk berkembang secara mandiri. Ketika pemerintah daerah lebih bergantung pada transfer pusat dibandingkan mengembangkan potensi ekonomi lokal, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip penguatan ekonomi dalam Siyasah Maliyah belum berjalan secara maksimal. [21] Dalam konteks Kota Payakumbuh, fenomena tersebut terlihat dari masih dominannya transfer pusat dalam struktur pendapatan daerah sementara kontribusi PAD masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.

[21] Wise Wilujeng, "Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia : Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 203–14.

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan fenomena fiscal illusion dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu keadaan ketika pemerintah daerah mengalami penurunan dorongan untuk meningkatkan PAD karena kebutuhan fiskal daerah sebagian besar telah dipenuhi melalui transfer pemerintah pusat. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, fenomena tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah karena pemerintah daerah menjadi lebih fokus pada pengelolaan dana transfer dibandingkan membangun sumber-sumber pendapatan lokal secara produktif dan berkelanjutan. Islam mengajarkan bahwa pengelolaan keuangan harus diarahkan pada produktivitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat agar kesejahteraan dapat berkembang secara luas dalam kehidupan sosial. [22] Oleh sebab itu, ketergantungan fiskal yang terlalu tinggi terhadap transfer pusat menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menjalankan prinsip penguatan ekonomi daerah secara optimal sesuai nilai-nilai Siyasah Maliyah.

Prinsip amanah dalam Siyasah Maliyah juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengelolaan transfer keuangan dan PAD daerah karena seluruh kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan transfer keuangan secara tepat sasaran dan adil sesuai kebutuhan daerah,

[22] Destrianto Mursalin, "Menyeimbangkan Pertumbuhan , Pemerataan , Dan Kewilayahan : Dilema Desentralisasi Dalam Pembangunan Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 14, no. 1 (2025): 58–82.

sedangkan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menggunakan dana tersebut secara efektif dalam pembangunan dan pelayanan publik.[23] Dalam konteks Kota Payakumbuh, pengelolaan transfer keuangan dan PAD harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah, pelayanan publik, dan penguatan potensi ekonomi lokal. Apabila transfer keuangan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin pemerintahan tanpa mendorong penguatan ekonomi daerah secara jangka panjang, maka tujuan pengelolaan keuangan dalam perspektif Siyasah Maliyah belum tercapai secara maksimal karena manfaat ekonomi yang dihasilkan masih bersifat terbatas.

Prinsip amanah juga berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola PAD secara optimal melalui kebijakan fiskal yang produktif dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewajiban administratif dalam mengumpulkan pajak dan retribusi daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan fiskal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks Kota Payakumbuh, pemerintah daerah sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup berkembang pada sektor perdagangan, jasa, kuliner, dan usaha mikro kecil menengah yang dapat menjadi sumber peningkatan PAD apabila dikelola secara efektif. [24] Akan tetapi, apabila potensi tersebut belum dimanfaatkan

[23] Fauzan Romadhian Khairi, "Indonesia ' s Fiscal Policy in the Midst of Recession and Post-Pandemic Recovery Reviewed from an Islamic Fiscal Perspective," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 399–418.

[24] Ardiansyah, Goo, and Digdowiseiso, "Analysis of Fiscal Gaps and Regional Transfers between Regions in Indonesia."

secara maksimal sementara pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan potensi ekonomi lokal belum berjalan secara optimal sesuai prinsip amanah dalam Siyasah Maliyah.

Selain prinsip amanah, Siyasah Maliyah juga menekankan pentingnya prinsip maslahah atau kemaslahatan dalam pengelolaan keuangan negara. Seluruh kebijakan fiskal harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks transfer keuangan dari pusat ke daerah, prinsip maslahah terlihat pada tujuan pemerintah pusat untuk membantu daerah menjalankan pembangunan dan pelayanan publik agar masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial secara layak. Kebijakan transfer keuangan memang memberikan manfaat besar bagi daerah karena membantu menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks Kota Payakumbuh, keberadaan transfer pusat melalui DAU dan DAK membantu pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan masyarakat lainnya yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui PAD daerah.

Akan tetapi, prinsip maslahah dalam Siyasah Maliyah tidak hanya menekankan manfaat jangka pendek, tetapi juga menekankan keberlanjutan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, transfer keuangan seharusnya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rutin, tetapi juga harus diarahkan untuk memperkuat

kapasitas ekonomi daerah agar pemerintah daerah mampu membangun kemandirian fiskal secara bertahap. [25] Dalam konteks Kota Payakumbuh, penguatan sektor perdagangan, jasa, kuliner, dan usaha mikro kecil menengah dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan PAD sekaligus memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan adanya penguatan ekonomi lokal, pemerintah daerah tidak hanya memperoleh peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih produktif dan berkelanjutan sesuai prinsip maslahah dalam Siyasah Maliyah.

Prinsip keseimbangan dalam Siyasah Maliyah juga menjadi aspek penting dalam menganalisis hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah karena pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan kekuasaan dan ketergantungan ekonomi yang berlebihan. Dalam praktik desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah pusat masih memiliki dominasi yang cukup besar dalam menentukan kapasitas fiskal daerah melalui mekanisme transfer keuangan. Pemerintah daerah masih sangat bergantung pada kebijakan transfer pusat dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. [26] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan fiskal antara pusat dan daerah belum sepenuhnya berada dalam posisi yang seimbang karena pemerintah daerah belum memiliki kemampuan fiskal yang kuat melalui PAD. Dalam perspektif

[25] Adelia Salsabila Putri, Paisol Burlian, and Muhamad Sadi Is, "Pemotongan Gaji Pegawai Swasta Untuk Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat : Kajian Fiqh Siyasah Pendahuluan," *Journal of Judicial Review* 27, no. 1 (2025): 229–52.

[26] Lewis and Lewis, "Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment."

Siyasah Maliyah, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas ekonomi daerah agar hubungan fiskal antara pusat dan daerah tidak hanya bersifat subordinatif, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi daerah secara bertahap.

Dalam konteks Kota Payakumbuh, penguatan kemandirian fiskal dapat dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, aset daerah, serta pengembangan sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi melalui sistem digitalisasi pelayanan, peningkatan pengawasan, serta pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih produktif terhadap pelaku usaha masyarakat. Selain itu, pengembangan sektor perdagangan dan kuliner juga dapat menjadi sumber penguatan PAD karena Kota Payakumbuh memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup aktif dan berkembang. [27] Dengan adanya pengelolaan ekonomi lokal yang lebih produktif, pemerintah daerah akan memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat PAD dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat secara bertahap.

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, penguatan PAD bukan hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ekonomi yang

[27] Malik Ibrahim Malang, "Legal Politics of Implementing Public Housing Savings in Government Regulation Number 21 of 2024 Based on the Siyasah Maliyah Perspective," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 5, no. 1 (2024): 89–120.

produktif dan amanah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan aktivitas usaha masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berkembang secara berkelanjutan. Ketika pemerintah daerah mampu membangun kemandirian fiskal melalui penguatan PAD, maka hubungan fiskal antara pusat dan daerah akan menjadi lebih seimbang serta tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai secara lebih efektif. [28]

Berdasarkan analisis tersebut, perspektif Siyasah Maliyah menunjukkan bahwa kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada dasarnya memiliki tujuan yang sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, maslahah, dan keseimbangan dalam pengelolaan keuangan negara karena kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu daerah menjalankan pembangunan dan pelayanan publik secara merata. Akan tetapi, dominasi transfer pusat terhadap struktur pendapatan daerah Kota Payakumbuh juga menunjukkan adanya persoalan dalam aspek kemandirian fiskal karena kontribusi PAD masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan transfer pusat. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, bantuan negara seharusnya tidak hanya menciptakan ketergantungan ekonomi, tetapi juga harus mampu memperkuat kemampuan ekonomi penerima bantuan agar tercipta kemandirian secara bertahap. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun hubungan fiskal yang lebih produktif melalui penguatan ekonomi

[28] Halawa et al., "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Keuangan Negara."

lokal, optimalisasi PAD, dan pengelolaan keuangan daerah yang amanah serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.[29]

[29] Andri Ardiansyah, Florensius Goo, and Kumba Digdowiseiso, "Analysis of Fiscal Gaps and Regional Transfers between Regions in Indonesia," *Social Science* 3 (2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah pusat terhadap transfer keuangan dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh dalam perspektif Siyasah Maliyah, maka kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Pengaturan Transfer Keuangan dari Pusat ke Daerah

   Kebijakan transfer keuangan pemerintah pusat merupakan bagian dari mekanisme desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal vertikal maupun horizontal serta mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Penyusunan dan pengalokasian dana transfer melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan indikator kebutuhan serta kapasitas fiskal daerah. Kendati bertujuan menjaga stabilitas pelayanan publik di daerah, dominasi kewenangan pemerintah pusat dalam penentuan formula transfer dan alokasi anggaran menunjukkan bahwa hubungan fiskal nasional masih sangat terpusat (centralized), sehingga pemerintah daerah belum

memiliki fleksibilitas penuh dalam menentukan arah dan ruang fiskalnya secara mandiri.

2. Dampak Kebijakan Transfer Keuangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh

   Kebijakan transfer keuangan pemerintah pusat memberikan dampak ganda (dual impact) terhadap keuangan Kota Payakumbuh. Di satu sisi, transfer pusat (khususnya DAU dan DAK) memberikan dampak positif berupa kepastian anggaran untuk membiayai belanja rutin, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur dasar daerah. Di sisi lain, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer memberikan dampak negatif terhadap kemandirian fiskal daerah, yakni melemahkan dorongan dan inovasi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menggali serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD dari potensi ekonomi lokal (seperti sektor perdagangan, jasa, kuliner, dan UMKM). Dominasi transfer pusat yang menjadi penopang utama APBD ini memicu terjadinya fiscal illusion, sehingga kontribusi PAD terhadap APBD Kota Payakumbuh tetap berada pada proporsi yang relatif rendah dan belum mencerminkan kemandirian otonomi daerah yang sejati.

3. Perspektif Siyasah Maliyah terhadap Kebijakan Transfer Keuangan dan Dampaknya terhadap PAD Kota Payakumbuh

   Dalam perspektif Siyasah Maliyah, kebijakan transfer keuangan pemerintah pusat secara mendasar telah mencerminkan prinsip

keadilan (al-‘adl), amanah, dan kemaslahatan (al-maslahah) karena berfungsi sebagai instrumen distribusi harta publik untuk mencegah ketimpangan pembangunan antarwilayah. Namun, apabila ditinjau dari prinsip penguatan ekonomi (tamkin iqtisadi) dan keseimbangan (tawazun), ketergantungan fiskal Kota Payakumbuh terhadap pusat belum sepenuhnya ideal. Kebijakan keuangan publik Islam menuntut agar bantuan fiskal dari pusat tidak hanya bersifat distributif/konsumtif, melainkan harus mampu menjadi stimulus pemberdayaan yang mendorong daerah menuju kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh dituntut untuk memegang amanah dengan mengelola potensi PAD secara produktif dan transparan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Payakumbuh

   Pemerintah Kota Payakumbuh disarankan untuk meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan aset daerah secara lebih efektif. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pengembangan sektor ekonomi lokal seperti perdagangan, jasa, kuliner, dan usaha mikro kecil menengah agar sumber pendapatan daerah dapat meningkat dan ketergantungan terhadap transfer keuangan pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.

2. Bagi Pemerintah Pusat

   Pemerintah pusat disarankan untuk menciptakan kebijakan transfer keuangan yang tidak hanya berfokus pada distribusi anggaran kepada daerah, tetapi juga mampu mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan dan insentif kepada daerah yang mampu meningkatkan PAD serta mengembangkan potensi ekonomi lokal secara produktif dan berkelanjutan.

3. Bagi Masyarakat

   Masyarakat disarankan untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan aktivitas ekonomi lokal juga diperlukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai hubungan fiskal pusat dan daerah dalam perspektif Siyasah Maliyah dengan pembahasan yang lebih luas, baik pada aspek kebijakan fiskal, kemandirian ekonomi daerah, maupun efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah lain sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan perbandingan dan pengembangan kajian keilmuan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, mirza, budi setiyono, and tri yuniningsih. “additional general allocation fund (dau) policy : the failure of the local government to provide an urban village budget allocation in indonesia.” *International journal of sustainable development & future society* 1, no. May (2023): 24–29.

Agus sunarya sulaeman. “optimalisasi pengelolaan dana alokasi khusus (dak) untuk mendorong pertumbuhan pembangunan daerah di indonesia.” *Jaa* 5, no. 2 (2021): 175–200.

Agustiani. “akuntabilitas pengelolaan anggaran tahun 2014-2015 pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kabupaten bone.” *Jurnal ilmiah al tsarwah* 4 (2015): 71–90.

Alam, bachtari, hidayat id, yesi hendriani supartoyo, and sigit setiawan. “government infrastructure investment stimulation through booming natural resources : evidence from a lower-middle- income country.” *Plos one*, 2024, 1–20. Https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301710.

Ana muthoharoh. “maqashid syariah sebagai framework kebijakan fiskal: integrasi nilai islam dalam public finance.” *Ekopedia : jurnal ilmiah ekonomi* 1, no. 4 (2025): 3462–73.

Apriliani, agnes putri, and khoirunurrofik khoirunurrofik. “the impact of special allocation fund (dak) for health on achievements of health development performance in indonesia.” *Economies*, 2020, 2020–24.

Ardi, santy. “analisis kinerja keuangan daerah sebelum dan setelah implementasi

transaksi nontunai pada pemerintah daerah kota payakumbuh." *Jurnal ekonomi bisnis, manajemen dan akuntansi (jebma)* 3, no. 2 (2023): 381–94.

Ardiansyah, andri, florensius goo, and kumba digdowiseiso. "analysis of fiscal gaps and regional transfers between regions in indonesia." *Social science* 3 (2024).

Arief, muhamad zulfan. "tantangan, implikasi, dan strategi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat terhadap kapasitas fiskal daerah muhamad." *Jurnal sosial dan sains* 5, no. 9 (2025): 7175–80.

Arif, m. Syaikhul. "ijma' dalam islam." *Siyasah: jurnal hukum tata negara* 3, no. Juni (2020): 78–87.

Aripin, jaenal, jaenal aripin, and sukuk investment. "hajj fund investment: a comparative contemporary fiqh study on maslahah and public policy perspectives in indonesia." *Milrev : metro islamic law review* 4, no. 1 (2025): 360–88.

Aryaputra, akmal. "transfer pemerintah pusat sebagai wujud desentralisi fiskal dalam pertumbuhan ekonomi daerah sebagai bentuk upaya mengatais ketimpangan pendapatan, efektif atau tidak?" *Jurnal ekonomi & bisnis* 9 (2024): 97–106.

Asma, siti nor. "kedudukan fiqh siyasah dalam hukum islam." *Jurnal hukum islam dan kebijakan* 1, no. 2 (2024): 32–37.

Bakri, muhammad rafi. "accountability and fiscal transfer : the perfect duo for enhancing the regional economy." *Jurnal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara* 10, no. 1 (2024): 105–22.

Dahliah. “pengaruh pendapatan asli daerah, jumlah penduduk dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah.” *Jurnal ekonomi & ekonomi syariah* 5, no. 2 (2022): 2750–61.

Dwiyant, andi amytia resty. “fiscal decentralization policy and its impact on the development of underdeveloped regions in south sulawesi.” *Jurnal ilmu administrasi negara* 13, no. 1 (2025): 58–66.

Fikriana, askana. “analisis biaya wisata pantai raja kecik bengkalis ditinjau dari fiqih siyasah.” *Al-zayn: jurnal ilmu sosial & hukum* 1 (2023): 66–73.

Fitrianti, retno. “flypaper effect : analysis of financial transfers from the central government to provincial regions in indonesia.” *Public and municipal finance* 14 (2025). Https://doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.05.

Habibulloh, luqman hakim. “kebijakan penghematan anggaran dan dampaknya terhadap kesejahteraan publik : tinjauan siyasah maliyah terhadap inpres no . 1 tahun 2025.” *Maliki interdisciplinary journal (mij)* 3 (2025): 712–21.

Halawa, lusia lestina, mira sukma, evlin limbong, and wahjoe pangestoeti. “pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di indonesia dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait keuangan negara.” *Studi administrasi publik dan ilmu komunikasi* 2, no. 1 (2025).

Halimah, putri, and sheren rahmawati chaniago. “the impact of regional original revenue , general allocation fund , and revenue sharing fund on regional expenditure in regency / city in central java province (2018-2022) dampak

pendapatan asli daerah , dana alokasi umum , dan dana bagi hasil terhadap." *Jurnal fokus manajemen* 5, no. 2 (2025): 215–22.

Hardiana, diah riski. "analisis implementasi desentralisasi fiskal (kebijakan transfer dana ke daerah pada realisasi apbn 2021 pasca coronavirus disease-19) diah." *Jurnal administrasi dan kebijakan publik* 8, no. 2 (2023).

Hasan, pupung puad. "desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah (studi pada kabupaten dan kota di provinsi jawa barat)." *Jurnal wacana kinerja* 17, no. November (2014): 20–40.

Hulaimy, ahmad agung. "siyasah maliyah islamiyah sebagai upaya mitigasi dalam fenomena korupsi." *Maliki interdisciplinary journal (mij) volume 3, issue desember, 2025 pp. 72-78 eissn:* 3 (2025): 72–78.

Kamila, nazwa feryal, and wahjoe pangestoeti. "transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara." *Economic reviews journal* 4, no. 1 (2025): 235–44. Https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632.

Khairi, fauzan romadhian. "indonesia ' s fiscal policy in the midst of recession and post-pandemic recovery reviewed from an islamic fiscal perspective." *Al-mustashfa: jurnal penelitian hukum ekonomi syariah* 9, no. 2 (2024): 399–418.

Lewis, blane d, and blane d lewis. "indonesia's new fiscal decentralisation law: a critical assessment." *Bulletin of indonesian economic studies* 4918 (2023). Https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838.

Maggara, tomi satria, bella kharisma putri, aldri frinaldi, nora eka putri, and universitas negeri padang. "analisis ketergantungan pemerintah daerah

kemandirian fiskal.” *Jurnal manajemen dinamis* 6, no. 4 (2024): 34–46.

Malang, malik ibrahim. “legal politics of implementing public housing savings in government regulation number 21 of 2024 based on the siyasah maliyah perspective.” *The digest: journal of jurisprudence and legisprudence* 5, no. 1 (2024): 89–120.

Mallongi, andi agung, muhammad aqsho, che athoriq, and aswidia agustin. “kebijakan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara di indonesia tahun 2025 ditinjau dari perspektif siyasah maliyyah anjas saputra.” *Jurnal el-thawalib* 6, no. 2 (2025): 212–26.

Maulana, harist, sofyan syahnur, and muhammad abrar. “economic growth in indonesia : the influence of fiscal decentralization , investment , labor , and human development index.” *Grimsa journal of business and economics studies* 2, no. 2 (2025). Https://doi.org/10.61975/gjbes.v2i2.75.

Mukti, titania, universitas sultan, and ageng tirtayasa. “analisis keuangan publik syariah terhadap pengelolaan anggaran dan pengeluaran pemerintah daerah kulon progo.” *I-economics: a research journal on islamic economics* 9, no. 2 (2023): 92–105.

Murniasih, erny, ditjen perimbangan keuangan, kementerian keuangan, badan kebijakan fiskal, and kementerian keuangan. “pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah di provinsi kalimantan timur.” *Jurnal ekonomi dan pembangunan indonesia* 12, no. 1 (2011). Https://doi.org/10.21002/jepi.v12i1.05.

Mursalin, destrianto. “menyeimbangkan pertumbuhan , pemerataan , dan kewilayahan : dilema desentralisasi dalam pembangunan indonesia.” *Jurnal ekonomi dan kebijakan pembangunan* 14, no. 1 (2025): 58–82.

Nazila, khusna, ani renita sari, sri mulyana, novem ridhoansyah, and m nasor. “pendekatan proses dan model-model kebijakan” 04, no. 08 (2025): 143–54.

Nurrohmah, ayu, fuad yanuar, and m pudail. “keadilan fiskal islam dalam penganggaran apbdes : interaksi amanah , transparansi dan maslahah.” *Arbitrase: journal of economics and accounting* 6, no. 3 (2026): 815–21. Https://doi.org/10.47065/arbitrase.v6i3.3122.

Panggabean, jannes samuel elfronzo abhimael. “peran kapasitas fiskal , dependensi fiskal pada pemerintah pusat , dan belanja daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat : studi lintas kabupaten / kota di pulau kalimantan.” *Equilibrium: jurnal bisnis & akuntansi (ejba)* xix (2025): 279–90.

Pattilouw, djufri rays. “strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten buru selatan.” *Cita ekonomika, jurnal ekonomi* xii, no. 1 (2018).

Paulina. “fiscal transfers and the persistence of regional inequality: a critical review of indonesia’s intergovernmental funding system.” *Moneta : journal of economics and finance*, no. 4 (2025): 283–96.

Permana, adrian, ayu maulida, fahri husaeni, hawa mujadidah a, salsabila ruhimasari, and paris pajar surya. “definisi kebijakan publik : pengertian , unsur-unsur dan perkembangan.” *Jurnal penelitian nusantara* 1 (2025): 453–57.

Putri, adelia salsabila, paisol burlian, and muhamad sadi is. “pemotongan gaji pegawai swasta untuk penerapan tabungan perumahan rakyat : kajian fiqh siyasah pendahuluan.” *Journal of judicial review* 27, no. 1 (2025): 229–52.

Putri meylina, sandrayati, anggeraini oktarida. “pengaruh kemandirian, efisiensi, kinerja keuangan dan rasio utang terhadap financial sustainability pada kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.” *Al-kharaj: jurnal ekonomi, keuangan & bisnis syariah* 7 (2025): 3503–16. Https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i9.9448.

Rabiyah, siti. “pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak) dan dana bagi hasil (dbh) terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) dengan belanja modal sebagai variabel intervening (studi pada kabupaten dan kota di kepulauan ria.” *Jurnal ilmiah akuntansi* 3, no. 2 (2026): 52–71.

Rahma, anisa. “argumentasi pengembalian garis-garis besar haluan negara: analisis kesinambungan rencana pembangunan jangka menengah nasional dalam periode 2005-2024.” *Jurnal politik pemerintahan dharma praja* 15, no. 2 (2024): 26–38.

Riyani, syarifah, and chairul fahmi. “dana otonomi khusus di provinsi aceh review of fiqh siyasah maliyah in the management of special autonomous funds in aceh province.” *Jurnal politik dan hukum tata negara* 04, no. 01 (2024): 21–43.

Saraswati, dewi fitri, mutiara maharani, nurul hidayanti, mahima umaela

firdhausya, universitas negeri semarang, bagi hasil, desentralisasi fiskal, and otonomi daerah. “analisis komprehensif tentang interaksi antara sistem keuangan negara dan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal.” *Yustisi jurnal hukum & hukum islam* 10, no. 2 (2023): 231–43.

Sari, desty novita, erdha aisha chandia, maulida maulida, and novita ayu f w. “hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menurut perspektif hukum tata negara.” *Amandemen: jurnal ilmu pertahanan, politik dan hukum indonesia* 1, no. 4 (2024).

Setiawan, dedy. “sumber pendapatan negara dalam islam perspektif fiqih kontemporer.” *Journal of economics and business ubs* 12, no. 1 (2023): 674–83.

Setyo, andi. “study on the integration of physical and non-physical special allocation funds for the empowerment of micro , small , and medium enterprises in sulawesi utara.” *Journal of business, finance, and banking* 2, no. 1 (2026): 33–49.

Shobiha, tarisa dana, diana zuhroh, and tjandra wasesa. “dampak pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat terhadap peningkatan belanja daerah di provinsi kalimantan timur tahun 2018-2022 dikelola oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). Dalam kementerian keuangan republik.” *Jumma’45: jurnal mahasiswa manajemen dan akuntansi* 4, no. 1 (2025).

Sholahudin, muhamad afif. “kebijakan penanganan resesi di indonesia dalam

perspektif siyasah maliyah.” *Jurnal perspektif* 5, no. 2 (2021): 161–75.

Sianturi, anastasia, sjamsiar sjamsuddin, and tjahjanulin domai. “dan pembangunan daerah (studi pada dinas pendapatan kota batu).” *Jurnal administrasi publik (jap)* 2, no. 3 (2009): 557–63.

Soraya, amanda petty. “the affirmation special allocation fund and regional economic in indonesia.” *Jejak journal of economics and policy* 13, no. 2 (2020): 433–46.

Stephanus, matthew. “pengaruh transfer ke daerah, kelahiran, dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di indonesia.” *Journal of law, administration, and social science* 4, no. 3 (2024): 328–39.

Suharjo, fania anjani, and saring suhendro. “analysis of the effect of regional original revenue contributions and balanced funds on the level of regional financial independence of provinces in indonesia in 2019-.” *International journal of economics, management and accounting* 2, no. 3 (2023).

Sukhoyy, ahmad wildan. “keuangan pusat dan daerah: aspek hukum hubungan dalam peraturan perundangan.” *Progresif: jurnal hukum volume* xvii, no. 2 (2023): 144–60.

Suryono, bambang. “pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.” *Jurnal ilmu dan riset akuntansi* 10, no. 4 (2021).

Tok, evren. “sustainable development goals and islamic social finance : from policy divide to policy coherence and convergence.” *Sustainability* 14 (2022).

Tradinatama, satria. “pengaruh dana transfer terhadap pendapatan pajak dan

retribusi daerah kabupaten/kota di indonesia." *Indonesian treasury review jurnal perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakan publik* 8, no. 3 (2023): 235–50.

Wilujeng, wise. "good governance dalam pemerintahan indonesia : analisis normatif berdasarkan fikih siyasah." *Islamic law: jurnal siyasah* 10, no. 2 (2025): 203–14.

LAMPIRAN -LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

(BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH)

A.Bagian Pendapatan &Bagian PerBendaharaan

1. Bagaimana gambaran umum pengelolaan keuangan daerah di Kota Payakumbuh?

2. Apa saja sumber utama pendapatan daerah (PAD) di Payakumbuh?

3.Seberapa besar ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat?

4. Apa saja jenis transfer keuangan dari pemerintah pusat yang diterima Kota Payakumbuh? (misalnya: DAU, DAK, DBH)

5.Bagaimana mekanisme penyaluran dana tersebut ke daerah?

6.Apakah kebijakan transfer tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan daerah?

7.Bagaimana peran pemerintah pusat dalam mengatur penggunaan dana transfer tersebut?

8.Apakah terdapat kendala dalam penerimaan atau pengelolaan dana transfer?

9. Apakah transfer dari pusat berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Payakumbuh?

10.Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD meskipun menerima dana transfer?

11.Sektor apa saja yang paling berkontribusi terhadap PAD?

12. Apakah penggunaan dana transfer sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

13.Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut?

14.Apakah ada evaluasi rutin dari pemerintah pusat atau daerah terkait penggunaan dana?

15.Apa saja perbaikan yang diperlukan dalam kebijakan transfer keuangan ini?

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

(BAPPEDA)

1. Bagaimana Bappeda menilai kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah saat ini?

2.Sejauh mana dana transfer dari pusat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah?

3.Apakah ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat masih tinggi? Mengapa?

4.Bagaimana pengaruh kebijakan transfer pusat terhadap kemandirian fiskal daerah?

5.Apakah terdapat perubahan signifikan dalam alokasi transfer pusat dalam beberapa tahun terakhir? Bagaimana dampaknya terhadap perencanaan pembangunan daerah?

6.Bagaimana pengaruh besarnya dana transfer pusat terhadap upaya peningkatan PAD di daerah?

7.Apakah peningkatan dana transfer dapat mengurangi motivasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD?

8.Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat?

9.Sektor-sektor apa yang paling potensial untuk meningkatkan PAD di daerah ini?

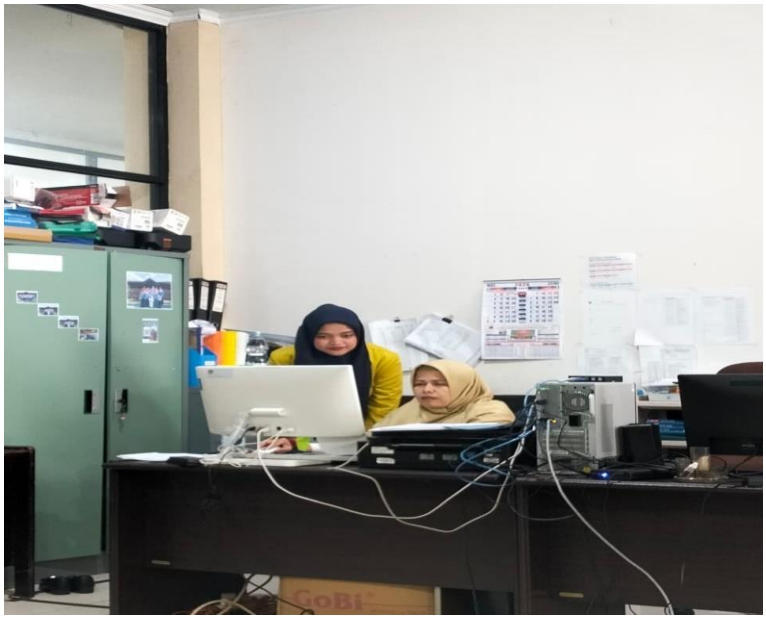
10.Bagaimana Bappeda menyeimbangkan pemanfaatan dana transfer dengan upaya peningkatan PAD?

B.DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA

1.DOKUMENTASI PENJABAT SERTA STAFF BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH









2. DOKUMENTASI PEJABAT SERTA STAFF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH (BAPPEDA)





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fara Dinda

Nim : 1322050

Jurusan : Hukum Tatanegara

Tempat/ Tanggal Lahir : Payakumbuh,31 Mei 2004

Alamat : Jln.Balai Nan Tuo ,Tiakar ,Payakumbuh Timur

Anak dari : DENI (Ayah) dan SUSMITA (Ibu)

Jumlah Bersaudara : Anak ke-2(kedua) dari 3 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 25 Kota Payakumbuh Tamat tahun 2016
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Syekh Ibrahim Harun Tamat tahun 2019
3. Madrasah Aliyah Negeri 3 (MAN) Tamat tahun 2022